

KEDUDUKAN NIAT DALAM NIKAH MUHALLIL
(Perbandingan Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik
Menurut Konsep *Māqāṣid al-Syarī'ah*)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Afrizal Z

NIM. 150103023

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M / 1442 H

KEDUDUKAN NIAT DALAM NIKAH MUHALLIL
(Perbandingan Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik
Menurut Konsep *Māqāṣid al-Syarī'ah*)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

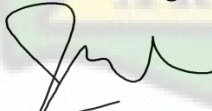
AFRIZAL Z

NIM. 150103023

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP. 197101011996031003

Pembimbing II



Yuhasnibar, M.Ag
NIP. 197908052010032002

KEDUDUKAN NIAT DALAM NIKAH MUHALLIL
(Perbandingan Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik
Menurut Konsep *Māqasid al-Syarī'ah*)

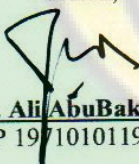
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Perbandingan
Mazhab dan Hukum

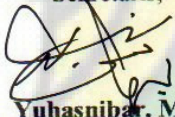
Pada Hari/Tanggal: Senin, 02 Agustus 2021 H
23 Dzulhijah 1442 M

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

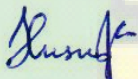
Ketua,


Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag
NIP 197101011996031003

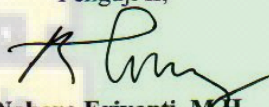
Sekretaris,


Yuhasnibar, M.Ag
NIP 197908052010032002

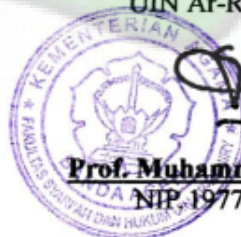
Penguji I,


Dr. Husni Mubarak, Lc, MA
NIP 198204062006041003

Penguji II,


Nahara Eriyanti, M.H
NIP 2020029101

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AFRIZAL Z
NIM : 150103023
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

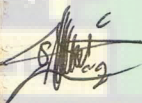
Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Juli 2021

Yang menyatakan,




AFRIZAL Z

ABSTRAK

Nama : Afrizal Z
NIM : 150103023
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Judul : Kedudukan Niat Dalam Nikah Muhallil (Perbandingan Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik)
Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar, M.Ag
Pembimbing II : Yuhasnibar, M.Ag
Kata Kunci : Niat, Nikah, *Muhallil*

Persoalan hukum nikah *muhallil* menjadi perdebatan para ulama, sebagian ada yang membolehkan dan sebagian lainnya melarang. Hal tersebut didasarkan adanya hadis Nabi yang menyatakan bahwa Nabi melaknat *muhallil* (orang yang menghalalkan) dan *muhallillah* (orang yang dihalalkan), tetapi disisi lain terdapat ulama yang mengesahkan pernikahan muhallil. Selain adanya hadis tersebut, perbedaan dalam memaknai kata laknat menyebabkan pemahaman yang berbeda terhadap hadis *riwayat* Ibn Mas'ud r.a tentang laknat *muhallil* dan *muhallillah*. Imam Syafi'i dan Imam Maliki termasuk dua ulama yang berada dalam pusaran perdebatan masalah ini. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah bagaimana hukum dan kedudukan niat nikah *muhallil* menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. Kedua, bagaimana dalil-dalil dan metode *istinbat* hukum Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam menetapkan hukum nikah *muhallil*. Ketiga, bagaimana relevansi pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang nikah *muhallil* menurut konsep *Māqasid al-Syarī'ah*. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Adapun yang menjadi data primer adalah kitab *al-Umm* karangan Imam Syafi'i dan kitab *al-Muwatha'* karangan Imam Malik. Sedangkan yang menjadi data sekunder adalah dari berbagai literature yang lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian Imam Syafi'i berpendapat bahwa nikah muhallil hukumnya sah apabila syarat dalam nikah muhallil tidak disebutkan didalam akad, karena lebih memandang dampak negatif setelah terjadinya perceraian dan menjaga keturunan. Sedangkan menurut Imam Malik dalam menghukumi nikah muhallil adalah batal karena melihat dari dhahirnya hadis yang melaknat muhallil serta tujuan dari pernikahan. Jika ditinjau dari konsep *Māqasid al-Syarī'ah* pendapat Imam Malik lebih unggul karena didukung oleh jumhur mazhab sedangkan Imam Syafi'i hanya didukung kalangan mazhabnya sendiri. Metode *istinbat* yang digunakan kedua Imam tersebut berbeda, oleh karena itu menghasilkan interpretasi yang berbeda. Hal ini juga dikarenakan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal yang menyebabkan perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد:

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T karena atas rahmat dan kasih sayang-Nya serta atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya sederhana ini pada waktunya, terlepas dari segala hambatan dan rintangan yang ada dalam proses penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sanjung sajikan kepada Baginda kekasih Allah suri tauladan umat, Nabi Besar Muhammad SAW, karena perjuangan beliau dululah yang telah membawa kita kedalam dunia yang dipenuhi dengan iman dan islam dan pengetahuan yang tiada akhir dan terus berkembang.

Sudah merupakan suatu syarat yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan strata tingkat-1 untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Oleh sebab itu, penulis sebagai mahasiswa pada Fakultas Syari'ah dan Hukum yang akan menyelesaikan studi strata-1 berkewajiban menulis skripsi, dengan Judul: **“Kedudukan Niat dalam Nikah Muhallil (Perbandingan Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik Menurut Konsep Maqasyid al-Syari'ah)”**.

Teruntuk Ibu dan Ayah, penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga, selama ini telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis baik secara moril maupun materil selama perkuliahan, serta selalu mendo'akan penulis agar di berikan kelancaran dalam segala urusan oleh Allah SWT. Dan ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada saudara-saudara sekandung, sanak family dan seluruh keluarga penulis yang memberikan dorongan serta bantuan

baik secara moril maupun materil juga selalu berdo'a serta memberikan motivasi dan berbagai hal agar penulis dapat menyelesaikan studi ini.

Sebelumnya dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami hambatan, namun segala persoalan tersebut sudah dapat penulis atasi dengan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu hormat penulis dan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada: Bapak Dr. Ali Abu Bakar, S.Ag., M.Ag sebagai Pembimbing I dan Ibu Yuhasnibar, M.Ag sebagai pembimbing II sekaligus selaku penasehat akademik penulis, di mana kedua beliau telah dengan penuh ikhlas dan sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka sempurnanya penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, kepada Bapak Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, serta seluruh Staf, Pengajar dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh Karyawan, Kepala Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry dan seluruh Karyawan, Kepala Perpustakaan Wilayah dan Karyawan, yang melayani penulis serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2015 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu di Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa pula penulis sampaikan ucapan terimakasih penulis kepada semua pihak yang

telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan Skripsi ini.

Akhirnya diakhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa tiada kata sempurna dalam satu halpun, begitu juga dengan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat berharap kritikan dan saran yang dapat membangun sehingga skripsi ini dapat dikembangkan untuk keperluan kedepan. Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk bagi diri penulis sendiri dan kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah yang Maha Agung sajalah kita berserah diri dan meminta pertolongan, ridho dan hidayah-Nya untuk kita semua. Aamiin ya rabbal.

Banda Aceh, 13 Juli 2021
Penulis,

Afrizal Z



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor : 158 Tahun 1987 – Nomor : 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	zā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	‘	koma terbalik (diatas)
س	sā	s	es (dengan titik di	غ	gain	g	ge

			atas)				
ج	Ĵim	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	El
ذ	ḏ	ḏ	zet (dengan titik diatas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	zet	و	Wāw	w	We
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrop
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di				

			bawah)				
--	--	--	--------	--	--	--	--

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haura*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أ/ي	Fathah dan Alif atau ya	ā
ي	Kasrah dan ya	ī
ي	Dammah dan waw	ū

Contoh:

قال : qāla

رمى : rāma

قيل : qīla

يقول : yaqūlu

4. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua :

a. Ta'marbutah(ة) hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta'marbutah (ة) mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat sukun, transliterasinya adalah "h".

- c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasi dengan "h".

Contoh:

روضة الاطفال	:Rauḍah al-aṭfāl/rauḍatul atfāl
المدينة المنورة	:Al-Madīnah al-Munawwarah/al-madīnatul Munawwarah
طلحة	:ṭalhah

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M.Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Bierut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup	90
Lampiran 2 Jadwal Bimbingan Pembimbing	91
Lampiran 3 Surat Keputusan Pembimbing Skripsi	93



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA LANDASAN TEORI NIKAH MUHALLIL	17
A. Pengertian Nikah Muhallil.....	17
1. Dasar Hukum Nikah Muhallil	21
2. Syarat-Syarat Nikah Muhallil.....	26
3. Lafadz Nikah Muhallil.....	28
B. Niat	29
1. Pengertian Niat	29
2. Niat Menurut Pendapat Ulama	30
C. Pengertian <i>Māqasid al-Syarī'ah</i>	35

1. Konsep <i>Māqāṣid al-Syarī'ah</i>	37
2. Tingkat <i>Māqāṣid al-Syarī'ah</i>	38
3. Cara Mengetahui <i>Māqāṣid al-Syarī'ah</i>	41
BAB TIGA HUKUM NIKAH MUHALLIL MENURUT	
IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIKI	47
A. Biografi Imam Syafi'i dan Imam Maliki	47
1. Biografi Imam Syafi'i	47
2. Biografi Imam Maliki	54
B. Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki Terhadap Nikah Muhallil Menurut Konsep <i>Māqāṣid al-Syarī'ah</i>	62
C. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i dan Imam Maliki Tentang Nikah Muhallil	68
1. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i	68
2. Metode Istinbath Hukum Imam Maliki	70
D. Analisis Penulis	76
BAB EMPAT PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	90
LAMPIRAN.....	91

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam yang disyariatkan Allah SWT, di dalamnya mengandung maksud dan tujuan (*Māqasid al-Syarī'ah*) untuk kemaslahatan manusia, menjaga dan melindungi kemanusiaan. Perlindungan ini oleh para pakar Hukum Islam dirumuskan dalam lima aspek yang dilindungi (*al-maqashid al-khamsah*), yakni perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzh al-aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*).¹ Perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*) yang merupakan salah satu kemaslahatan yang hendak direalisasikan dari maksud tersebut adalah melalui pernikahan atau perkawinan.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.²

Perkawinan dilakukan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis, dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia di sepanjang masa. Setiap pasangan suami istri selalu mendambakan agar ikatan lahir batin yang diikat dengan akad perkawinan itu semakin kokoh terpatri sepanjang hayat.

Nikah *muhallil* merupakan nikah untuk menghalalkan mantan istri yang telah ditalak tiga kali. Menurut Ibnu Rusyd, nikah *muhallil* adalah nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalaq tiga kali.³

¹ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibiy, *al-Muwafaqat fiy Ushul al-Syari'at* (Beirut: Dar al-Ilm al-Malayin, t.t.), Juz. III, hlm. 407.

² Undang-Undang RI, Nomor 1 Tahun 1974, Tentang *Perkawinan* (Bandung : Citra Umbara, 2007), hlm. 2.

Pendapat lain mengatakan nikah *muhallil* ialah seorang laki-laki yang mengawini perempuan yang di talak tiga dengan tujuan supaya laki-laki pertama itu bisa kembali lagi denganya.⁴ Nikah *muhallil* merupakan nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalak tiga kali.

Pada nikah *muhallil* ini, timbul permasalahan yaitu ketika terjadi proses rekayasa atau niat, yakni ketika bekas suami mencari laki-laki lain untuk menikahi istrinya dengan menyatakan syarat yaitu agar laki-laki yang menikahi istrinya kemudian menceraikanya, setelah melakukan hubungan suami istri denganya, dalam beberapa kasus, praktek semacam ini sering kali dilakukan dengan cara bayaran.

Niat secara istilah mempunyai dua makna, yaitu makna yang umum dan makna yang syar'i. Makna yang umum yaitu semua keinginan untuk melakukan suatu perbuatan. Adapun niat dalam makna syar'i berarti suatu keinginan untuk mendapatkan keridaan Allah SWT dan dalam rangka mempraktikkan perintah-Nya.

Di kalangan Imam mazhab terjadi perbedaan pendapat tentang nikah *muhallil* terhadap niat, apakah sah atau tidaknya nikah tersebut. Imam Abu Hanifah memandang sunnah seseorang yang melakukan nikah tahlil jika niatnya mendamaikan kedua belah pihak suami istri yang bercerai, demi kemaslahtan rumah tangga mereka.

Menurut Imam Malik nikah itu harus didasari rasa cinta, apabila ada niatan untuk menghalalkan suami pertama maka tidak halal alias haram. Sama halnya kedua mempelai tahu keharaman nikah itu atau keduanya tidak tahu, tetap akad nikah *muhallil* itu batal dan rusak sebelum atau sesudah *dukhul*.⁵

³ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid* (Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989), Juz. II, hlm. 44.

⁴ Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, Alih Bahasa Mu'ammal Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 1985), Jld. I, hlm. 281.

⁵ Ibnu Bathal abu Hasan 'Ali bin Khalaf bin Abdul Malik, *Syarah Shahih Bukhari libni Bathal* (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd , 2003), hlm. 480.

Imam Malik berpendapat bahwa nikah *muhallil* yang dilakukan dengan bersyarat atau memiliki niat kembali ke suami pertama maka dapat difasakh.⁶ Bahkan dalam kitab wahbah Az-zuhaili yang berjudul “*al-Fiqfu al- Islamiyu Wa ushuluhu*” Imam Malik menentang keras terhadap penghalalan nikah *muhallil* yang dilakukan dengan bersyarat atau niat. Baik itu diucapkan dalam akad maupun sebelum akad.

Sedangkan dalam perspektif Imam Syafi'i apabila seorang suami menceraikan istrinya dengan talak yang sudah berjumlah tiga, kemudian istri itu menikah lagi dengan pria lain, niat keduanya untuk menghalalkan kembalinya istri itu pada suami pertama, maka jika hanya sekedar niat tanpa diucapkan syarat itu dalam akad nikah, maka pernikahan yang demikian dianggap halal. Yang penting telah melakukan layaknya hubungan suami istri, maka jika terjadi perceraian lagi dan istri ingin menikah lagi dengan suami pertama, maka nikahnya halal.

Menurut Imam Syafi'i akadnya dianggap sah, hal ini sebagaimana ia katakan dalam kitabnya *al-Umm* bahwa kalau lelaki itu kawin dengan seorang wanita, niatnya lelaki dan niatnya wanita atau niatnya salah seorang dari keduanya, tidak yang lain, bahwa lelaki tersebut tidak menahan wanita itu, selain kadar ia menyētubuhinya. Maka perkawinan itu menghalalkan wanita tersebut bagi suaminya, yang tetaplah nikah itu. Sama saja diniatkan oleh wali itu bersama kedua suami isteri tersebut atau diniatkan oleh bukan wali atau tidak diniatkan oleh wali dan oleh yang lain dari wali.⁷

Imam Syafi'i juga mengatakan batal, jika syarat atau niat nikah *muhallil* itu disebutkan ketika akad. Adapun jika perkawinan itu tidak disebutkan dalam akad, Imam Syafii menghukumkan sah atas nikah tersebut.

Adapun maksud atau niatnya itu adalah membatalkan perkawinan, karena niat itu percakapan hati padahal Allah telah memaafkan umat manusia

⁶ *Ibid.*

⁷ Imam Syafi'i, *al-Umm*, Juz. V (Beirut: Dar al-Kutub, Ijtima'iyah, t.t.), hlm. 86.

tentang sesuatu yang diperbincangkan oleh hati mereka itu. Apalagi manusia itu kadang-kadang meniatkan akan melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak jadi dilakukannya, memang kadang-kadang dilakukannya, sebab itu perbuatan berlainan dengan niat.⁸

Oleh karena itu, dalam perspektif Imam Syafi'i apabila seorang suami menceraikan istrinya dengan talak yang sudah berjumlah tiga, kemudian istri itu menikah lagi dengan pria lain. niat keduanya untuk menghalalkan kembalinya istri itu pada suami pertama, maka jika hanya sekedar niat tanpa diucapkan syarat itu dalam akad nikah, maka pernikahan yang demikian dianggap halal. Yang penting telah melakukan layaknya hubungan suami istri, maka jika terjadi perceraian lagi dan istri ingin menikah lagi dengan suami pertama, maka nikahnya halal. Sedangkan menurut imam Malik, meskipun hanya sekedar diniatkan maka perkawinan tersebut tidak sah.

Dalam Islam, tujuan pernikahan mesti kemaslahatan bagi umat Islam atau dalam kajian Hukum Islam lebih dikenal dengan istilah *al-Māqāṣid al-Syarī'ah*, yaitu untuk kemaslahatan manusia, menjaga dan melindungi kemanusiaan.

Dalam mengkaji *al-Māqāṣid al-Syarī'ah*, menurut para ulama haruslah memenuhi empat macam kriteria:

1. *Māqāṣid al-Syarī'ah* haruslah *tsâbit*, maksudnya bahwa sebuah hikmah dari pensyari'atan hukum bisa direkomendasikan sebagai tujuan syari'at apabila dapat dipastikan keberadaannya, atau terdapat *dhann* (asumsi) yang mendekati kepastian.
2. *Maqâshid al-Ssyari'ah* haruslah *zhâhir*, dalam artian bahwa para ulama' tidak mempertentangkan wujud keberadaannya sebagai tujuan syari'at (*'illat*). Seperti pensyari'atan nikah yang bertujuan untuk memelihara

⁸ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), Cet. 12, hlm. 41- 42.

garis keturunan, tujuan semacam ini tidak dipungkiri oleh seorangpun ulama.

3. *Māqāṣid al-Syarī'ah* haruslah *mundlabith*, maksudnya bahwa suatu hikmah harus mempunyai standar yang jelas (*jami' mani'*), seperti perlindungan terhadap akal (*hifzh al-aql*) yang merupakan tujuan diharamkannya *khamr*.
4. *Māqāṣid al-Syarī'ah* haruslah *muththarid*, maksudnya suatu hikmah haruslah stabil dan berkesinambungan, tidak berbeda-beda atau berubah karena perbedaan atau perubahan dimensi ruang dan waktu. Seperti keislaman dan kemampuan atas nafkah yang menjadi persyaratan dari *kafa'ah* dalam nikah.⁹

Dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih jauh tentang analisis sahnya nikah berdasarkan niat dari kedua mazhab tersebut dengan judul **“Kedudukan Niat Dalam Nikah Muhallil (Perbandingan Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik Menurut Konsep *Māqāṣid al-Syarī'ah*)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hukum dan kedudukan niat nikah *muhallil* menurut Imam Syafi’i dan Imam Malik?
2. Bagaimana dalil-dalil dan metode istinbat hukum Imam Syafi’i dan Imam Malik dalam menetapkan hukum nikah *muhallil*?
3. Bagaimana relevansi pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik tentang nikah *muhallil* menurut konsep *Māqāṣid al-Syarī'ah*?

⁹ Muhammad Thâhir bin ‘Asyûr, *Māqāṣid al-Syarī'ah al-Islâmiyyah* (Amman: Dâr al-Nafâ’is, 2001), hlm. 252-253.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui hukum dan kedudukan niat nikah *muhallil* menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik.
2. Untuk mengetahui bagaimana dalil-dalil dan metode istinbat hukum Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam menetapkan hukum nikah *muhallil*.
3. Untuk mengetahui relevansi pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang nikah *muhallil* menurut konsep *Māqāṣid al-Syarī'ah*.

D. Kajian Pustaka

Penulis telah melakukan riset literatur dan berdasarkan penelitian penulis mendapatkan karya ilmiah yang berkenaan dengan masalah yang penulis teliti. Namun demikian, karya-karya ilmiah tersebut tidak mengajukan rumusan masalah yang sama dan tidak dengan perspektif yang sama seperti yang penulis ajukan dalam penelitian ini. Dari penelusuran yang penulis lakukan, ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang *Nikah Muhallil*.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh M. Dain Fazani (2010) mahasiswa Jurusan Ahwal syahsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, dengan judul skripsi "*Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Sahnya Nikah Muhallil*".

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa bahwa Menurut Imam Syafi'i nikah *muhallil* sah. Dalam pandangan Imam Syafi'i, nikah *muhallil* itu sah sepanjang dalam *ijab qabul* pada saat akad nikah tidak disebutkan suatu persyaratan, meskipun adanya niat untuk menghalalkan wanita itu menikah lagi dengan suami yang lama. Menurut penulis, tampaknya Imam Syafi'i lebih melihat kepada aspek zahir atau luarnya saja yaitu ucapan dianggap bisa membatalkan keabsahan nikah *muhallil*, sedangkan niat tampaknya kurang dihiraukan oleh Imam Syafi'i. Padahal niat itu justru yang lebih menentukan

suatu perbuatan. Meskipun calon suami mengucapkan suatu persyaratan, namun jika tidak ada niat seperti ucapannya, dengan kata lain, berbedanya niat dengan ucapan, maka sepatutnya ucapan dikalahkan oleh niat.

Kedua, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zarkasyi (2011), mahasiswa Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul skripsi "*Nikah Muhallil Menurut Imam Hanafi*". Hasil penelitian tersebut bahwa Imam Abu Hanifah membolehkan nikah *muhallil* ini. Dalam hal ini dasar yang digunakan Imam Abu Hanifah yang pertama ialah berdasarkan keumuman ayat surat Al-Baqarah ayat : 230, "*Hingga dia kawin dengan suami yang lain*" kemudian sunnah Rasulullah SAW, dan istihsan beliau mengatakan hadist nabi yang melarang nikah *muhallil* bukanlah suatu hal yang batal dilakukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam permasalahan nikah *muhallil*, pernikahan tidaklah batal menurut Imam Abu Hanifah walaupun jumhur ulama mengatakan batal.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nurul Hafizah Binti Rosli (2018), mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul "*Praktik Nikah Cina Buta pada Masyarakat Changkat Jering, Perak (Analisis Faktor dan Upaya Pencegahan pada Masyarakat)*".

Dari hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa praktik nikah cina buta di Changkat Jering, Perak adalah dengan cara menikahkan mantan isteri dengan lelaki yang sengaja untuk dibayar. Selain itu, *muhallil* dengan sengaja menawarkan diri untuk menjadi *muhallil* yang nantinya akan mendapatkan imbalan atau uang, kemudian uang tersebut akan dipergunakannya untuk keperluan hidup mereka. Pernikahan ini dilakukan seperti pernikahan biasa namun usia pernikahannya tidak berlangsung lama hanya tiga atau satu minggu saja. Khusus masalah nikah cina buta ini dikatakan sudah banyak kali terjadi tetapi diketahui hanya kalangan *muhallil* yang sama.

Adapun faktor penyebab nikah cina buta adalah karena faktor kurangnya ilmu pengetahuan masyarakat gampong tentangan pernikahan ini. Selain itu, faktor suami yang dengan gampangnyanya menceraikan isteri tanpa memikirkan resiko atau akibatnya. Adapun juga yang menjadi faktor utama adalah karena keinginan membantu suami isteri agar dapat kembali bersama. Namun, tidak dapat dinafikan pula faktor mau menjadi *muhallil* adalah karena uang yang diberikan tersebut.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Miftaakhul Amri (2016), mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, dengan judul "*Nikah Muhallil dalam Pandangan Empat Mazhab*".

Dari hasil penelitian tersebut bahwa nikah *muhallil* menurut Imam Hanafi sah baik disebutkan syarat tahlil atau tidak ketika akad. Sedangkan Imam As-Syafi berpendapat bahwa nikah *muhallil* tidak sah apabila disyaratkan tahlil ketika akad, tetapi sah apabila hanya diniatkan saja. Menurut Maliki dan Hanbali baik disyaratkan tahlil atau tidak ketika akad, apabila diniatkan maka nikahnya tidak sah.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Izzi (2017), mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dengan judul "*Nikah Muhallil dalam Pandangan Empat Mazhab*".

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapat Imam Syafi'i mengenai hukum ta'liq talak adalah membolehkan talak tersebut jika telah terpenuhinya semua syarat-syarat ta'liq talak. Sedangkan menurut pendapat Imam Ibnu Hazm beliau tidak membolehkan talak seperti ini, tidak jatuh talak yang di gantungkan dengan sumpah, syarat maupun sejenisnya karena tidak ada dalam nash dan hadist yang menjelaskannya. Sebab perbedaan pendapat di antara keduanya, mereka berbeda dalam memahami dalil nash al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 229 terdapat lafazh at-Thalaq. Faktor yang mempengaruhi Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum Ta'liq talak yaitu al-Qur'an surah al-baqarah ayat 229 dan surah al-Maidah ayat 1, dari segi hadist yakni dari Ibnu

Umar bin Auf al-Mizani R.A, Bukhari dari Umar, atsar pun dari al-Baihaqi meriwayatkan dari Abuz Zinaad dan diqiyaskan kepada orang yang berhutang sampai masa tertentu, juga kepada pemerdekaan pada masa tertentu. Faktor yang mempengaruhi Imam Ibnu Hazm dalam menetapkan hukum Ta'liq talak yaitu al-Qur'an surah al-baqarah ayat 22, surah ath-Thalaq ayat 1 dan surah al-Maidah ayat 89, dari hadist yakni hadist Bukhari dari Umar R.A dan Sa'ad bin Abi Waqas dan Muamiyah dan Amru bin Ash R.A. dan hadist dari Ibnu Umar r.a.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Nun Fajar Alolas (2017), mahasiswa Fakultas Syari'ah Universits Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul *"Studi Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Hukum Menikah dengan Niat Cerai"*.

Dalam penelitian ini menghasilkan sebuah pemikiran bahwa pendapat Imam Syafi'i tidaklah tepat dan tidak dapat diterapkan dalam kondisi kekinian khususnya di Indonesia. Karena pernikahan model ini bertentangan dengan *maqoshid al-syari'ah* dari pernikahan itu sendiri, juga pernikahan model ini tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yang tertuang dalam undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dan KHI.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan di atas, memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis kaji. Penelitian yang akan penulis kaji adalah kedudukan niat dalam nikah muhallil perbandingan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik menurut konsep Maqasid al-Syariah.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memahami skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini sehingga terhindar dari kesalah pahaman dan kekeliruan dari pembaca. Inilah beberapa istilah yang terdapat dalam judul kripsi ini.

1. Nikah *Muhallil*

Nikah *muhallil* adalah nikah untuk menghalalkan mantan istri yang telah ditalak tiga kali. Menurut Ibnu Rusyd, nikah *muhallil* adalah nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalaq tiga kali.¹⁰

Secara etimologi *tahlil* berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram. Kalau dikaitkan kepada nikah akan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan nikah menjadi boleh atau halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan nikah itu disebut *muhallil*, sedangkan orang yang telah halal melakukan nikah disebabkan oleh nikah yang dilakukan *muhallil* dinamai *muhallallah*.¹¹

Jenis perkawinan yang dilakukan *muhallil* dalam fiqih dikenal dengan nikah *tahlil* atau “halalah” berarti mengesahkan atau membuat sesuatu menjadi halal, juga merupakan amalan yang biasa dilakukan sebelum Islam.¹²

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya fiqih sunnah nikah *muhallil* adalah seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang telah di talaq tiga kali dan sudah habis masa iddahnya dan dia melakukan dukhul (hubungan suami istri) denganya, kemudian mentalaqnya supaya perempuan itu halal dinikahi oleh suaminya yang pertama.

Dalam *ensiklopedi Islam* dijelaskan bahwa nikah *muhallil* adalah seseorang yang mengawini perempuan yang telah ditalaq tiga oleh suaminya dan masa iddahnya sudah habis dengan maksud agar perempuan ini nantinya, jika telah ditalaq pula, halal di kawini oleh suami sebelumnya.¹³

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa nikah *muhallil* adalah nikah yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid...*, hlm. 44.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Nikah Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 103.

¹² Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Cet. 1, hlm. 95.

¹³ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru, 2000), Jld. III, hlm. 254.

tiga untuk segera kembali atau nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalaq tiga kali.

2. Niat

Niat berasal dari bahasa arab yaitu *an niyat* yang merupakan bentuk jamak dari *niyah*. Secara etimologi niat berarti *al qashdu* yang bermakna maksud. Niat juga berarti *al 'azm* yaitu keinginan yang kuat. Imam An-Nawawi berkata, “*Niat adalah al qashdu yaitu 'azimatul qalbi (berkeinginan dengan hati dan 'nawaka Allahu bi khairin*” (Allah SWT bermaksud memberimu kebajikan).¹⁴

Niat secara istilah mempunyai dua makna, yaitu makna yang umum dan makna yang syar'i. Makna yang umum yaitu semua keinginan untuk melakukan suatu perbuatan. Adapun niat dalam makna syar'i berarti suatu keinginan untuk mendapatkan keridaan Allah SWT dan dalam rangka mempraktikkan perintah-Nya.

Niat menurut kebiasaan orang Arab ketika menggunakan kata niat itu mempunyai arti menuju (*al qoshdu*), pernah ditemukan bahwa mereka sedang berkata, “*nawa asy-syai'a*” (seseorang telah menuju ke sesuatu), mereka memberi maksud dari kata *an niyat* adalah sesuatu yang dijadikan tujuan, atau niat adalah suatu tujuan seseorang mengarah ke tempat tersebut, terkadang niat juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang mengiringi tujuan atau jatuhnya niat itu dapat mendahului suatu tindakan.¹⁵

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Niat adalah ungkapan mengenai keinginan hati menuju apa yang ia pandang sesuai dengan tujuannya berupa mendatangkan manfaat atau menolak bahaya, sekarang maupun yang akan datang, dan syari'at mengkhususkan dengan keinginan untuk

¹⁴ Imam Nawawi, *Syarah Arba'in Nawawiyah Petunjuk Rasulullah dalam Mengarungi Kehidupan* (Jakarta: Akbar Media, 2010), hlm. 7.

¹⁵ Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Fiqh Niat* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 4.

melakukan sebuah perbuatan karena mengharapkan keridhaan Allah SWT dan dalam rangka mempraktikkan hukum-Nya.

3. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah imam ketiga dari empat imam madzhab menurut urutan kelahirannya. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris ibn al- Abbas ibn Usman ibn Syafi'i ibn al-Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muthalib ibn Abd Manaf.¹⁶

Lahir di Ghaza (suatu daerah dekat Palestina) pada tahun 150 H/767 M, kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah. Ia lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far al Manshur (137-159 H./754-774 M.), dan meninggal di Mesir pada tahun 204 H/820 M.¹⁷

Di antara hal-hal yang secara serius mendapat perhatian Imam Syafi'i adalah tentang metode pemahaman Al-Qur'an dan sunnah atau metode *istinbat* (ushul fiqh). Meskipun para imam mujtahid sebelumnya dalam berijtihad terikat dengan kaidah-kaidahnya, namun belum ada kaidah-kaidah yang tersusun dalam sebuah buku sebagai satu disiplin ilmu yang dapat dipedomani oleh para peminat hukum Islam. Dalam kondisi demikianlah Imam Syafi'i tampil berperan menyusun sebuah buku ushul fiqh. Idenya ini didukung pula dengan adanya permintaan dari seorang ahli hadits bernama Abdurrahman bin Mahdi (w. 198 H) di Baghdad agar Imam Syafi'i menyusun metodologi *istinbat*.¹⁸

4. Imam Malik

Nama lengkap Imam Malik adalah Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn 'Umar bin Al-Haris (93H-179 H)¹. Datuk yang kedua Abu Amir ibn Umar merupakan salah seorang sahabat Rasulullah Saw yang ikut

¹⁶ Syeikh Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf*, Terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, *Biografi Ulama Salaf* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hlm. 355.

¹⁷ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 27.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 29.

berperang bersama beliau, kecuali dalam perang Badar. Datuk Malik yang pertama yaitu Malik bin Amar dari golongan Tabi'in gelarnya ialah Abu Anas.¹⁹

Imam Malik lahir di suatu tempat yang bernama Zulmarwah di sebelah utara al-Madinah al-Munawwarah. Kemudian beliau tinggal di al-Akik buat sementara waktu, yang akhirnya beliau menetap di Madinah.²⁰

Dalam satu riwayat bahwa beliau berada dalam kandungan ibunya selama 3 (tiga) tahun dan dilahirkan di kalangan rumah tangga yang ahli dalam bidang ilmu hadits dan hidup dalam masyarakat yang berkecimpung dengan hadits Nabi Saw dan *atsar*. Sebagian besar hidup Imam Malik dilalui di Madinah dan sepanjang riwayat yang ada ia tidak pernah meninggalkan kota itu. Oleh sebab itu, Imam Malik hidup sesuai dengan masyarakat Madinah dan Hijaz, suatu kehidupan yang sederhana dan jauh dari pengaruh kebudayaan berikut berbagai problematikanya.²¹

5. *Māqaṣid al-Syarī'ah*

Definisi *Māqaṣid al-Syarī'ah* secara lughah (bahasa), *Māqaṣid al-Syarī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *Māqaṣid* dan *Syarī'ah*. *Māqaṣid* adalah bentuk plural dari *Maqshad*, *Qashd*, *Maqshid* atau *Qushud* yang merupakan bentuk kata dari *Qashada* *Yaqshudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekuarangan.²²

Berdasarkan makna kebahasaan, dapat dipahami bahwa *Māqaṣid* berarti arah (*hādf*) atau tujuan akhir (*ghayāh*) yang dibutuhkan untuk bisa tetap (*istiqamah*) di jalan yang ditempuh, ia juga berarti adil (*'adl*), dan sikap

¹⁹ Al-Ashbahi, Malik bin Anas, *Muwaththa' Riwayat Muhammad bin Hasan* (Damsyiq: Dar al-Qalam, 1991), hlm. 5.

²⁰ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 72-73.

²¹ Farauq Abd Zaid, *Hukum Islam Antara Tradisional dan Modern*, Terj. Husain Muhammad (Jakarta: P3M, 1986), Cet. I, hlm. 20.

²² Asafri Jaya, *Maqashid Syari'ah Menurut al-syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 5.

pertengahan (*i'tidal*). Selanjutnya makna kebahasaan ini tidak terlepas dari penggunaan sebagai istilah khusus di kalangan ushulliyun yaitu sesuatu yang dituju di balik perbuatan.²³

Sedangkan kata *al-Syarī'ah* berasal dari *syara'a as-syaī* dengan arti; menjelaskan sesuatu. atau, ia diambil dari *asy-syir'ah* dan *asy-syarī'ah* dengan arti; tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan orang yang datang ke sana tidak memerlukan adanya alat. Secara terminologis, kata *al-Syarī'ah* berarti jalan yang lurus yang diridhai Allah bagi hamba-Nya, dan aturan hukum sebagai tatanan bagi hamba-Nya.²⁴

F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip atau cara kerja yang teratur yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Penelitian adalah pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara rutin, tekun, teliti dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan cara kerja yang teratur yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam penelitian agar tercapai suatu tujuan yang dikehendaki.²⁵

1. Jenis Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti.²⁶ Penulis menggunakan metode *komparatis*. Adapun pemakaian metode *komparatif* adalah upaya membandingkan hasil yang diperoleh, sehingga dicapai sebuah kesimpulan sebagai penyelesaian dari pokok permasalahan ini. Yaitu menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi berdasarkan gambaran yang terlihat serta dari

²³ Jabbar, *Validitas Maqasid al-Khalq Kajian Terhadap Pemikiran al-Ghazali, al-Syatibi, dan Ibn 'Asur* (Banda Aceh: Disertasi Program Pasca-sarjana UIN Ar-Raniry, 2013), hlm. 32.

²⁴ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid alSyari'ah dari konsep ke pendekatan* (Yogyakarta: Lkis, 2010), hlm. 180.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 6.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 3.

data-data dan buku-buku yang pada akhirnya diperbandingkan dari pemahaman kedua hukum tersebut, kemudian pengambilan kesimpulan dan saran.²⁷ hal ini dilakukan agar mendapat data dan kebenaran mengenai permasalahan yang akan diteliti, yakni dengan cara menyiapkan pertanyaan dan melakukan wawancara terlebih dahulu.

2. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber bahan, yaitu:

a. Bahan Utama (Primer)

Adapun sumber permasalahan ini di peroleh dari kitab imam Syafi'i, Imam Maliki serta kitab-kitab lainnya yang mendukung hasil penelitian.

b. Bahan Pendukung (sekunder)

Adapun sumber data pendukung diperoleh dengan membaca dan meneelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini. Seperti; buku fiqih munakahat, teks-teks, kamus-kamus hukum, website-website yang berkaitan dengan nikah *muhallil* serta jurnal-jurnal hukum Islam.

3. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode "*Deskriptif Comparative*". Yaitu data hasil analisa dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang ada di sekitar masalah yang dibahas. Dengan ini diharapkan masalah tersebut bisa ditemukan jawabannya.

4. Teknik penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi

²⁷*Ibid.*, hlm. 13.

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2021.

G. Sistematika Pembahasan

Rencana penulisan akan dibagi kedalam empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, sebagai gambaran umum tentang judul yang dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini memuat tentang pengertian nikah *muhallil*, syarat serta dasar hukumnya. Selain itu juga dibahas tentang niat menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik.

Bab ketiga, dalam bab ini akan dibahas tentang biografi serta metode istinbat hukum Imam Syafi'i dan Imam Malik, keabsahan niat nihak *muhallil* menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik

Bab keempat, bab ini merupakan bab akhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang akan dilakukan.

BAB DUA

LANDASAN TEORI NIKAH MUHALLIL

A. Pengertian Nikah Muhallil

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan itu sendiri. Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan. Bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri perempuan agar ia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak maupun seenaknya.¹

Secara bahasa nikah (النكاح) berasal dari kata *azziwaj/ az-zawj* atau *az-zijah* (الزوجه - الزواج - الزواج). Secara harfiah, nikah berarti *al-wath'u* (الوطء), yakni dari kata *wathi'a - yatha'u - wath'an* (وطأ - يوطأ - وطاء), artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.² Menurut ahli fiqih kawin berarti akad pernikahan yang ditetapkan oleh syara' bahwa seorang suami dapat bersenang-senang dengan seorang istri dan memanfaatkan kehormatan dan seluruh tubuhnya.³

¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 10.

²Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1461.

³Wahbah Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu*, Juz. IX (Bairut: Dar al-Fikr, 1999), hlm. 356.

Sedangkan Ulama' muta'akhirin mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara laki-laki dan perempuan dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.⁴ Adapun secara terminologis pernikahan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang perempuan, selama seorang tersebut bukan dengan perempuan yang diharamkan baik dengan sebab keturunan maupun sebab susuan.⁵

Adapun yang dimaksud dengan kata perkawinan dengan makna nikah dalam kontek syar'i seperti yang diungkapkan oleh ulama' fiqih, terdapat berbagai rumusan yang satu sama lain berbeda akan tetapi memiliki makna dan maksud yang sama, misalnya ta'rif nikah yang diberikan oleh empat imam madzhab yang masyhur (Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hanbali). Nikah menurut Imam Hanafi nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis.⁶

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, nikah dirumuskan dengan 'akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) “*النكاح* atau *التزويج* atau turunan (makna) dari keduanya“. Imam Malik berpendapat bahwa perkawinan (pernikahan) adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau title bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata. Sementara Imam Hanbali mendefinisikan nikah adalah akad yang menggunakan lafaz *النكاح* yang bermakna *التزويج* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.⁷

⁴ Mardani, *Hukum Pernikahan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 4.

⁵ M. Tahir Azhary, *Bunga Rampai Hukum Islam* (Jakarta: In Hill Co, 1997), hlm. 42.

⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Alfiqih 'Ala Madzahib Al Arba'ah*, Juz. IV (Bairut: Darul Fikkri, 1424H/2003 M), hlm. 4-5.

⁷ *Ibid.*

Sedangkan sebagian para Fuqaha mendefenisikan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafal nikah atau ziwaj atau yang semakna dengan keduanya itu.⁸ Sedangkan menurut syara' yang dimaksud dengan nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk rumah tangga sakinah dan masyarakat sejahtera.⁹

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan tentang pengertian dari nikah yaitu akad yang menghalalkan hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menimbulkan kewajiban dan hak kepada keduanya setelah terjadinya akad nikah dengan tujuan untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang diridhoi oleh Allah dan menghindari dari murka-Nya.

Sedangkan *muhallil* adalah berasal dari kata *hallala*, *yuhallilu*, *muhallilan* yaitu penghalalan. Menisbatkan kepada peristiwa kesepakatan antara suami pertama (*muhallalah*) terhadap (*muhallil*) laki-laki yang menikahi perempuan untuk kemudian menceraikannya. Jenis perkawinan yang dilakukan *muhallil* dalam fiqih dikenal dengan nikah *tahlil* atau *halalah* berarti mengesahkan atau membuat sesuatu menjadi halal, juga merupakan amalan yang biasa dilakukan sebelum Islam.¹⁰

Nikah *tahlil* adalah menikah seorang wanita yang ditalak tiga dengan syarat setelah suami kedua menghalalkannya (menggauli) bagi suami pertama, maka suami kedua menceraikan wanita tersebut. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan perkawinan itu disebut *muhallil*, sedangkan orang yang telah halal melakukan perkawinan disebabkan oleh perkawinan yang dilakukan *muhallil* dinamai *muhallalah*. Dengan demikian nikah *tahlil* adalah

⁸ Depag RI, *Ilmu Fiqih*, Jld. II (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1982/1983), hlm. 48.

⁹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 6-7.

¹⁰ Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Cet. 1, hlm. 95.

pernikahan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru.¹¹

Nikah *muhallil* ini mengimplikasikan putusnya tali pernikahan tanpa adanya usaha mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri. Dalam konteksnya dengan pernikahan *muhallil*, maka yang dimaksud dengan nikah *muhallil* adalah nikah untuk menghalalkan mantan istri yang telah ditalak tiga kali. Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya fiqih sunnah nikah *muhallil* adalah seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang telah di talaq tiga kali dan sudah habis masa iddahnya dan dia melakukan *dukhul* (hubungan suami istri) denganya, kemudian mentalaahnya supaya perempuan itu halal dinikahi oleh suaminya yang pertama.¹²

Selanjutnya Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid*, mendefenisikan nikah *muhallil* yaitu yang dimaksud dengan nikahnya untuk menghalalkan istri yang ditalak tiga itu.¹³ Sedangkan menurut Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, pernikahan *muhallil* adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan wanita yang telah ditalak tiga kali (oleh suami pertamanya) setelah selesai masa iddahnya yang kemudian mentalak kembali agar halal dinikahi oleh suaminya yang pertama.¹⁴ Sedangkan menurut Ash-Shabuni dalam Kitabnya *Tafsir Ayat Ahkam* menjelaskan bahwa seorang yang menikahi perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya dengan maksud menghalalkan perempuan ini kepada suaminya yang pertama, inilah yang dinamakan dengan nikah *muhallil*.¹⁵

¹¹ Amir syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2007), hlm. 103.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa Moh Thalib (Bandung: Alma'arif, 1994), Cet. 9, Jilid. VI, hlm. 64.

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid* (Bairut: Daar al-Fikri, t.t.), Juz. II, hlm. 44.

¹⁴ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *fiqhu As-Sunnah An-Nisa'*. Diterjemahkan oleh; Beni Sarbeni, *Ensiklopedi Fiqih Wanita* (Bogor: Tim Pustaka Ibnu Katsir, 2008) Jld. 2, cet. 1, hlm. 245.

¹⁵ Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, Alih Bahasa Mu'ammal Hamidy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985), Jld. I, hlm. 281.

Dari teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa nikah *muhallil* adalah nikah yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali atau nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalaq tiga kali. Perkawinan seperti ini tidak didasarkan atas kasih sayang tidak akan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, dan menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia. Sudah menjadi cita-cita setiap insan, baik itu pria maupun wanita, untuk dapat hidup berumah tangga dengan bahagia. Dari berbagai pengertian diatas, meskipun redaksinya berbeda akan tetapi ada pula kesamaannya. Karena itu dapat disimpulkan bahwa nikah ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang di ridhai Allah SWT.

1. Dasar Hukum Nikah Muhallil

Pada dasarnya perkawinan adalah suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara'. Ada beberapa firman Allah SWT yang menjelaskan tentang disyariatkan pernikahan ialah :

a. Surat an-Nisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang

saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS. An-Nisa [4]: 3)¹⁶

b. Surat an-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

”Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. An-Nur [24]: 32).¹⁷

c. Surat ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum [30]: 21).¹⁸

d. Surat ar-Ra'd ayat 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِغَايَةِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

“Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat

¹⁶Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Madinah: Proyek Percetakan Al-Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd Maddina Al-Munawarah, t.t.), hlm. 115.

¹⁷QS. An-Nur (24) : 32

¹⁸QS. Ar-Rum (30) : 21

(mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu).” (QS. Ar-Ra’d [13]: 38).¹⁹

e. Surat az-Zariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (QS. Adz-Dzariyat [51]: 49)²⁰

f. Surat na-Nisa ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-Nisa [4]: 1)²¹

g. Hadist Bukhari Dan Muslim

وعن سعد بن أبي وقاص قال: " رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَثْمَانَ بْنِ مِظْعُونَ التَّبَتَّلَ وَلَوْ أَدْنَى لَهُ لَأَخْتَصِمْنَا " (رواه البخاري والمسلم)

“ Dari Sa’ad bin Abu Waqqash, dia berkata: “Rasulullah saw. pernah melarang Utsman bin mazh’un membujang. Dan kalau sekiranya

¹⁹QS. Ar-Ra’d (13): 38.

²⁰QS. Adz-Dzariyat (51): 49.

²¹QS. An-Nisa (4): 1.

Rasulullah saw. mengizinkan, niscaya kami akan mengebiri”. (HR. Al Bukhari dan Muslim).²²

Ayat-ayat al-qur'an dan hadits-hadist Nabi di atas inilah yang dijadikan sebagai dasar di dalam melaksanakan perkawinan. Dari dasar-dasar di atas, golongan ulama jumur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa kawin itu hukumnya sunnat. Para ulama Malikiyah dan Muta'akhirin berpendapat bahwa kawin itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lainnya.²³ Hal ini ditinjau berdasarkan atas kekhawatiran (kesusahan) dirinya. Sedangkan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah, disamping ada yang sunnat, wajib, haram dan makruh.²⁴

Meskipun pada dasarnya hukum nikah adalah mubah, namun nikah muhallil sangat dicela dalam Islam dan hukumnya adalah haram dan batal menurut jumur ulama. Islam menghendaki agar hubungan suami istri dalam bahtera perkawinan itu kekal dan langgeng selama-lamanya, sampai tiba saatnya hanya ajal yang memisahkan. Sedangkan nikah sementara (mut'ah) telah dibatalkan oleh Islam secara ijma'. Syari'at Islam tidak menghendaki adanya perceraian sekalipun talaq dibenarkan. Karena pekerjaan talaq itu sendiri sangat dibenci oleh Allah SWT.

Nikah muhallil hanya merupakan perkawinan semu dan mempunyai jangka waktu, sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki Islam tidak tercapai. Oleh karena itu para pelaku rekayasa perkawinan tahlil ini mendapat kecaman keras dari Rasulullah SAW. Sebagaimana beberapa hadits Rasulullah SAW mengatakan mengenai nikah muhallil ini diantaranya ialah:

Yang pertama hadits dari Abdulllah bin masu'd yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang berbunyi:

²²Muhammad Asy Syaukani, *Nail al-Autar* (Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, 1973), Juz. III/IV, hlm. 171.

²³Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 16.

²⁴*Ibid.*, hlm. 18.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللَّهُ الْمَحْ لَّ وَالْمَحَلَّلَ لَهُ (رواه لثر مزى)

“Dari Abdullah bin Masu’d bahwasanya telah berkata, Rasulullah SAW Allah melaknat muhallil (laki-laki yang menghalalkan) dan muhallal lahu (laki-laki yang di halalkannya)”. (HR, Tirmizi dan Dia Berkata ini Hadis shahih).²⁵

Yang kedua hadist nabi yang mengatakan:

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هُوَ؟ قَالَ: الْمَحَلِّلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمَحَلِّلَ وَالْمَحَلَّلَ لَهُ

“Maukah kalian kuberitahu kambing jantan pinjaman? Mereka (para sahabat) menjawab mau ya rasulallah, dan nabi mengatakan yaitu “muhallil”, Allah melaknat muhallil dan muhallalah”.

Yang ketiga Hadiś seseorang yang menanyakan perihal muhallil

ini kepada Ibnu Umar:

عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَهَا أَخٌ لَهُ مِنْ غَيْرِ مُوَأَمَرَةٍ مِنْهُ، لِيُحِلَّهَا لِأَخِيهِ هَلْ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ؟ فَقَالَ: لَا إِلَّا نِكَاحَ رَغْبَةٍ، كُنَّا نَعُدُّ هَذَا سِفَاحًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

“Diriwayatkan dari Nafi’ dia berkata, “Ada seorang laki-laki yang menghadap ibnu Umar dan menanyakan tentang seseorang yang menikahi wanita yang sudah diceraikan oleh suaminya sebanyak tiga kali, kemudian menceraikannya. Setelah itu saudaranya menikahi kembali tanpa adanya kesepakatan agar dapat menikahi istrinya kembali. Apakah suami yang pertama boleh menikahinya kembali? Ibnu Umar menjawab, “tidak boleh melainkan nikah atas dasar cinta. Pada zaman Rasulullah, kami menganggap pernikahan semacam ini sebagai zina. (HR. Al-

²⁵ Aby Isya Ibn Muhammad Isya Ibn Saurah, *Sunan Tirmizi* (Mesir: Maktab al-Matba’ah, 1968), Juz. III, hlm. 418.

Baihaqi dan Hakim).²⁶ Dan berkata Hakim sebagaimana yang dikutip dalam tafsir Ibnu Kaşir bahwa sanad Hadis ini sahih.²⁷

2. Syarat Nikah Muhallil

Nikah tahlil memberikan kesan bahwa terjadinya nikah muhallil melalui proses dari beberapa perkawinan dan pencerian dari pasangan suami istri sebagai berikut:

- a. Terjadinya suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Kemudian karena terjadi konflik atau ketidakcocokan yang tidak dapat dipecahkan dengan baik, maka berakhir dengan talak tiga, baik talak itu diucapkan sekaligus dalam satu waktu, ataupun talak itu dijatuhkan tiga kali pada masa yang berlainan.²⁸
- b. Setelah wanita ditalak tiga oleh suaminya, muncul keinginan keduanya untuk menikah kembali. Wanita ditalak tiga oleh suaminya tidak boleh melakukan nikah kembali dengan mantan suaminya kecuali jika siwanita itu menikah lebih dahulu dengan laki-laki lain dengan nikah sebenarnya (bukan nikah yang direkayasa), lalu wanita itu diceraikan oleh suami yang kedua dan sudah habis masa iddahnyanya.
- c. Keinginan mantan suami-istri yang sudah bercerai tiga kali untuk menikah kembali lalu diwujudkan dengan cara mencari laki-laki lain sebagai mahallil untuk pernikahan kedua dengan wanita itu dalam waktu tertentu, dengan tujuan hanya untuk dapat diperbolehkannya melakukan pernikahan kembali antara wanita itu dengan mantan suami yang pertama.

²⁶Abi Bakar Ahmad Bin Husain al-Baihaqi, *ash-Sunan ash-Shaghir* (Bairut: Daar al-Fikri, t.t.), Juz. II, hlm. 43.

²⁷Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quranul A'dzim* (Bairut: Daar Al-Fikri, t.t.), Juz. I, hlm. 415.

²⁸Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru, 1992), hlm. 891.

- d. Setelah wanita yang dicerai oleh suaminya yang kedua, dan dia sudah menjalani masa iddahnya, kemudian wanita tersebut melakukan pernikahan kembali dengan mantan suaminya yang pertama.

Rukun nikah tahlil seperti nikah biasa yang dilakukan masyarakat pada umumnya yaitu:

- 1) Adanya mempelai laki-laki dan perempuan
- 2) Harus adanya wali bagi mempelai perempuan
- 3) Harus di saksikan oleh dua saksi
- 4) Akad nikah yaitu adanya ijab dari wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari mempelai laki-laki atau wakilnya.

Menurut hukum Islam seorang isteri yang telah ditalak tiga oleh suaminya, tidak diperbolehkan kawin kembali dengan bekas suaminya kalau belum memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

- 1) Harus kawin dengan laki-laki lain.
- 2) Sudah berhubungan suami istri.
- 3) Ditalak oleh suaminya yang baru tadi.
- 4) Habis masa iddahya.

Rukun nikah merupakan hakikat dari pernikahan, artinya apabila salah satu dari syarat pernikahan tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi pernikahan.

Nikah Mengenai pernikahan tahlil ada dua macam di antaranya:

- a. Syarat tersebut diucapkan pada waktu akad nikah dengan mengatakan, "Saya menikahkan anak saya denganmu, dengan syarat setelah bercampur kamu harus mentalaknya."
- b. Tidak menyebutkan syarat tersebut dalam akad nikah, tetapi masing-masing yang bersangkutan baik suami, istri atau wali telah berniat untuk melakukan nikah tahlil.²⁹

²⁹ *Ibid.*

3. Lafadz Nikah Muhallil

Akad dalam bahasa Arab disebut ‘aqada, yang secara luqah artinya mengikat, bergabung, mengunci, menahan, atau dengan kata lain membuat suatu perjanjian. Di dalam hukum Islam, aqad artinya gabungan atau penyatuan dari penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul) yang sah dan sesuai dengan hukum Islam. Ijab adalah penawaran dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari penawaran yang disebutkan oleh pihak pertama.

Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikat diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (*abadi*)³⁰.

Akad nikah itu terdiri dari:

- a. Ijab atau penyerahan, yaitu lafaz yang diucapkan oleh seorang wali dari pihak mempelai wanita atau pihak yang diberi kepercayaan dari pihak mempelai wanita dengan ucapan, saya nikahkan kamu dengan...(seorang wanita yang dimaksud yang disebutkan namanya dengan jelas).
- b. Qabul atau penerimaan, yaitu suatu lapas yang berasal dari calon mempelai pria atau orang yang telah mendapat kepercayaan dari pihak mempelai pria, dengan mengatakan, saya terima nikahnya (disebutkan namanya dengan jelas), dengan mahar (disebutkan maharnya).³¹

Para ahli fiqih pun sependapat, bahwa ijab qabul dapat dilakukan bukan dengan bahasa Arab, apabila pihak-pihak yang berakad atau salah satu diantaranya tidak paham bahasa Arab.³²

³⁰Mohd. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Cet. 1, hlm. 1.

³¹ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Khattani (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 649.

³² Majelis Muzakarah Al-Azhar, *Panji Masyarakat Islam dan Masalah-Masalah Ke Masyarakatan* (Jakarta: Pustaka Panjimas 1983), Cet. 1, hlm. 116.

Adapun lafaz akad nikah muhallil yang dukutuk oleh rasulullah SAW ialah semacam nikah mut'ah. Karena lafaz akad nikah muhallil ini tidak mutlaq melainkan disyaratkan, hingga masa yang ditentukan, seperti kata wali perempuan: “Aku kawinkan engkau kepada anakku....dengan syarat, bila engkau sudah berhubungan kelamin dengan dia, maka tidak ada lagi perkawinan antara kamu dengannya, atau engkau harus jatuhkan thalak kepadanya”. Lalu laki-laki menerima perkawinan itu dengan syarat tersebut.

Dari akad nikah yang ditegaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa nikah muhallil ini tidak bersifat mutlaq. Mutlaqnya suatu pernikahan apabila tidak disyaratkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti waktu misalnya, saya nikahi engkau satu bulan, satu tahun, dan sebagainya.

Sedangkan pada nikah muhallil disyaratkan dengan syarat tertentu, disyaratkan kepada laki-laki lain untuk menikahi perempuan yang akan dihalalkan kepada suami yang sebelumnya, hanya sampai ia melakukan hubungan suami istri dengan perempuan tersebut. Bila ia telah melakukan hubungan suami istri dengan perempuan tersebut, maka berakhirilah putus hubungan pernikahan diantara keduanya.

B. Niat

1. Pengertian Niat

Niat menurut bahasa menyengaja, menuju (*al-qashd*), menurut istilah kemauan hati untuk mengerjakan sesuatu dan bertekad melaksanakannya tanpa ragu-ragu: maksudnya menyengaja berpuasa.³³ Niat terkadang diartikan menurut bahasa adalah *al-azm* “keinginan”. Niat menurut syara' adalah keinginan untuk melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan. Menurut mereka (para ulama), arti kata *niat* adalah keinginan yang disertai dengan perbuatan yang

³³Wahbah Al-Zuhayly, *Puasa Dan I'tikaf Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Remaja Rosda karya, 2005), hlm. 171.

akan dilaksanakan pada masa yang akan datang. Karena itulah kemudian syariat mengkhususkan makna niat dengan keinginan yang disertai perbuatan.³⁴

Niat menurut kebiasaan orang Arab ketika menggunakan kata niat itu mempunyai arti menuju (*al qashdu*), pernah ditemukan bahwa mereka sedang berkata, “*nawa asy-syai’a*” (seseorang telah menuju ke sesuatu), mereka memberi maksud dari kata *an niyat* adalah sesuatu yang dijadikan tujuan, atau niat adalah suatu tujuan seseorang mengarah ke tempat tersebut, terkadang niat juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang mengiringi tujuan atau jatuhnya niat itu dapat mendahului suatu tindakan.³⁵

Niat secara istilah mempunyai dua makna, yaitu makna yang umum dan makna yang syar’i. Makna yang umum yaitu semua keinginan untuk melakukan suatu perbuatan. Adapun niat dalam makna syar’i berarti suatu keinginan untuk mendapatkan keridaan Allah SWT dan dalam rangka mempraktikkan perintah-Nya.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa niat adalah ungkapan mengenai keinginan hati menuju apa yang ia pandang sesuai dengan tujuannya berupa mendatangkan manfaat atau menolak bahaya, sekarang maupun yang akan datang, dan syari’at mengkhususkan dengan keinginan untuk melakukan sebuah perbuatan karena mengharapkan keridhaan Allah SWT dan dalam rangka mempraktikkan hukum-Nya.

2. Niat Menurut Pendapat Ulama

Pengertian niat, memang belum dijumpai satu karya kitab klasik yang secara khusus mengkaji persoalan niat saja. Disebutkan dalam kitab *al-Umniyyah fī Idrāk al-Niyyah*, ada enam kaidah dasar dalam *al-Qawāid al-Fiqhīyah*, salah satunya adalah (semua perkara tergantung pada maksudnya). Kaidah ini menempati peranan pokok dalam hukum Islam. Sebab, seluruh

³⁴ *Ibid.*, hlm. 12.

³⁵ Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Fiqh Niat* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 4.

tindakan manusia bergantung pada niat dan maksudnya. Karena itulah, peran ulama memberikan perhatian besar terhadap kaidah ini.³⁶

Dalil yang mereka gunakan tentang niat adalah :

وَعَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلٍ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ رِيَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ بْنِ رِزَاحِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ بْنِ غَالِبِ الْقُرَشِيِّ الْعَدَوِيِّ .
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا ، أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ " مَتَّفَقٌ عَلَى صَحِّهِ . رَوَاهُ إِمَامَا الْمُحَدِّثِينَ : أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ بَرْدِزْبَةَ الْجُعْفِيُّ الْبُخَارِيُّ ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ مُسْلِمِ الْقُشَيْرِيِّ النَّيْسَابُورِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي صَحِيحَيْهِمَا اللَّذَيْنِ هُمَا أَصَحُّ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ .

Dari Amirul mu'minin Abu Hafs yaitu Umar bin Al-khaththab bin Nufail bin Abdul 'Uzza bin Riah bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin 'Adi bin Ka'ab bin Luai bin Ghalib Al-Qurasyi Al-'Adawi r.a. berkata: Saya mendengar Rasulullah SWA bersabda: "Bahwasanya semua amal perbuatan itu dengan disertai niat-niatnya dan hanya saja bagi setiap orang itu apa yang telah menjadi niatnya. Maka barangsiapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itupun kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa yang hijrahnya itu untuk harta dunia yang hendak diperolehinya, ataupun untuk seorang wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya pun kepada sesuatu yang dimaksud dalam hijrahnya itu.³⁷

Ulama berbeda pendapat tentang kedudukan niat apakah sebagai syarat atau sebagai rukun, mereka yang mengatakan sebagai syarat adalah mazhab Hanafi, dan yang mengatakan sebagai rukun adalah mazhab Syafi'i. Penentuan niat sebagai syarat dan rukun menurut ulama di atas memberi arti perbedaan pemahaman tentang makna niat, ketika niat dipahami sebagai rukun berarti

³⁶ Muhammad Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta Barat: CV Artha Rivera, t.t.), hlm. 17.

³⁷ Muhammad Ibn Isma'il Al-Bukhari, *Al-Jami' al-Shahih* (Kairo: Maktabah al-Salafiyah, 1400 H), hlm. 13.

menjadi bagian dari perbuatan yang tidak bisa dilepaskan dari perbuatan tersebut, bila niat dipahami sebagai syarat memberi arti bahwa niat itu terpisah dari perbuatan.

Al-Qaḍi Jamaludin Abu Rabi Sulaiman bin Umar As-Syafi'i (seorang pembesar ulama mazhab Syafi'i) menjelaskan bahwa mengeraskan dan membaca niat bagi makmum tidak termasuk sunnah, bahkan makruh. Jika hal itu menimbulkan gangguan (membuat bising) kepada jama'ah shalat, maka hukumnya haram. Barang siapa yang mengatakan bahwa mengeraskan niat adalah sunnah, maka ia keliru. Haram baginya dan lainnya berbicara dalam agama Allah Swt tanpa didasari ilmu.³⁸

Dari penjelasan di atas bahwa mazhab Syafi'i memposisikan niat sebagai rukun. Artinya, tanpa niat, pengamalan perintah ajaran agama tidak sah. Ada kaidah fiqhiyyah menyebutkan, segala tindakan yang tanpanya tindakan wajib tak bisa sempurna, maka tindakan tersebut menjadi wajib.

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa niat termasuk rukun dari perbuatan, diantara mereka yang berpendapat demikian adalah Al-Sayūthī, sebagian ulama lagi diantaranya ialah Abu Al-Thayyib dan Ibn Al-Shabbāgh mereka mengatakan niat termasuk syarat dari perbuatan. Jika perbuatan dilakukan dengan tidak menggunakan niat sebagai syarat maka perbuatan itu bukan dikatakan sebagai perbuatan yang sempurna, maka perbuatan tersebut perlu diulang disertai niat. Sedangkan menurut Al-Sayūthī yang mengatakan niat sebagai rukun. "Niat adalah syarat bagi seluruh amalan, pada niatlah benar atau rusaknya amalan".³⁹

Pengertian niat dalam ibadah menurut bahasa adalah maksud dan keinginan hati untuk melakukan sesuatu. Sedangkan menurut syariat adalah

³⁸ Al Asyqar Umar Sulaiman, *Fiqih Niat Dalam Ibadah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 93.

³⁹ Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr al-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nadzair* (Semarang: Toha Putra, t.t.), hlm. 31.

keinginan hati untuk menjalankan ibadah baik yang wajib atau yang sunnah dan keinginan akan sesuatu seketika itu atau untuk waktu yang akan datang.⁴⁰

Niat dalam semua bentuk ibadah mempunyai beberapa syarat, namun niat masing-masing ibadah juga mempunyai syarat-syarat tersendiri. Syarat niat dalam semua bentuk ibadah adalah sebagai berikut:

1. Islam
2. Tamyiz
3. Mengetahui perkara yang diniati
4. Tidak melakukan perkara yang dapat merusak niat atau merusak perkara yang diniati

Syarat adalah faktor eksternal dari perkara yang disyarati. Para Ulama dari mazhab syafi'i, berpendapat niat adalah rukun. Berbeda dengan para ulama dari kalangan mazhab Hanafi Menurut mereka, niat termasuk syarat.

Dalam konsep niat dalam nikah *muhallil* menurut Imam Malik, bukanlah hanya ucapan tetapi niat dari yang bersangkutan. Niat itulah yang dinilai dan dilihat oleh Allah SWT. Sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرَحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ
أُسَامَةَ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ
كُرَيْزٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ دَاوُدَ وَزَادَ وَنَقَصَ وَمِمَّا زَادَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا
يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَى صُورِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ
وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ إِلَى صَدْرِهِ (رواه مسلم)

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Abu ath-Thahir Ahmad bin Amr bin Sarhi dari Ibnu Wahb dari Usamah bin Zaid; sesungguhnya dia pernah mendengar Abu Sa'id, budaknya Abdullah bin Amir bin Kuraiz mengatakan: "Aku pernah mendengar Abu Hurairah mengatakan: "Rasulallah saw. bersabda". Dia kemudian menuturkan seperti haditsnya Daud

⁴⁰Imam Nawawi, *Syarah Arba'in Nawawiyah, Petunjuk Rasulullah Dalam Mengarungi Kehidupan* (Jakarta: Akbar Media, 2010), hlm. 7.

di atas. Cuma ada sedikit pengurangan dan penambahan. Di antara tambahannya ialah kalimat yang berbunyi: "Sesungguhnya Allah tidak melihat pada jasad maupun bentuk-bentukmu. Akan tetapi Dia melihat pada hatimu" sambil menunjuk dada dengan jari-jarinya. (HR. Muslim).⁴¹

Menurut Imam Maliki, melafadzkannya dengan lisan adalah mandub (dianjurkan) menurut mayoritas ulama selain madzhab Maliki, madzhab Maliki mengatakan boleh melafadzkan niat tetapi meninggalkannya lebih utama, baik itu dalam shalat maupun lainnya.

Salah satu perkara yang menunjukkan akan pentingnya niat dalam pelaksanaan ibadah dan perbuatan adalah bahwa perbuatan-perbuatan yang bersifat ikhtiyari tidak akan dilakukan oleh manusia tanpa didahului dengan keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut. Niat sangat berpengaruh terhadap suatu perbuatan, suatu perbuatan yang bentuknya terkadang menjadi haram dengan niat, dan dapat pula menjadi halal dengan niat. Seperti menyembelih binatang ternak, jika penyembelihannya dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka hukumnya halal, akan tetapi bila dilakukan untuk selain Allah SWT maka hukumnya haram.

Dengan demikian berdasarkan hadis Niat bahwa diterima atau tidaknya suatu amal ibadah sangat bergantung pada niatnya. Kedudukan niat sangat menentukan kualitas ibadah dan hasil yang akan diperolehnya dari ibadah tersebut, karena niat itu ibarat jiwa perbuatan, pedoman, dan kemudinya. Melihat pentingnya arti sebuah niat, mayoritas ulama mewajibkan adanya niat dalam beribadah. Adapun dalam masalah muamalah dan adat kebiasaan juga diharuskan memakai niat jika dimaksudkan untuk mendapat keridaan Allah SWT atau untuk lebih mendekatkan diri kepada-Nya.

Namun demikian para ulama sepakat bahwa niat adalah wajib dalam mengerjakan shalat. Niat dilakukan untuk membedakan antara sesuatu yang dimaksudkan untuk ibadah dan sesuatu yang hanya adat (atau kebiasaan), dan ia

⁴¹ Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin syarah An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, Cet. IV (Beirut: Darul Fikr, t.t.), hlm. 7.

juga dimaksudkan untuk mencapai keikhlasan kepada Allah Swt dalam mengerjakannya.

C. Pengertian *Māqāṣid al-Syari'ah*

Menurut bahasa *Māqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqshad* yang merupakan masdar dari kata (قصد ته قصدا و مقصد), yang dapat diartikan dengan makna “maksud” atau “tujuan”.⁴² Sedangkan kata *syari'ah*, secara bahasa kata *syari'ah* pada dasarnya dipakai untuk sumber air yang dimaksudkan untuk diminum. Kemudian orang Arab memakai kata *syari'ah* untuk pengertian jalan yang lurus (الطريق المستقيمة). Hal itu adalah dengan memandang bahwa sumber air adalah jalan yang lurus yang membawa manusia kepada kebaikan.⁴³

Kata *syari'ah* dapat diidentikkan dengan kata agama. Kata agama dalam ayat ini adalah mengesakan Allah Swt, mentaati dan mengimani utusan-utusan-Nya, kitab-kitab-Nya, hari pembalasan, dan mentaati segala sesuatu yang dapat membawa seseorang menjadi muslim

Sedangkan menurut istilah, definisi *syari'ah* dikemukakan oleh beberapa ulama dalam ungkapan yang berbeda, namun memiliki kesamaan dalam tujuan. Diantaranya adalah definisi yang dikemukakan oleh beberapa ulama, yaitu:

Menurut Ibn Taimiyah:

الشريعة هي تنظم كل ما شرعه الله من العقائد والاعمال

“As- Syariah adalah aturan hukum dari segala yang disyari'atkan oleh Allah Swt kepada hamba-Nya dari persoalan akidah dan perbuatan (*amaliyah*).”⁴⁴

⁴² Abu al- Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, *Mu'jam al- Muqayyis fi al- Lughah* (Beirut: Dar al- Fikr, 1994), hlm. 891.

⁴³ Manna al- Qatthan, *Tarikh Tasyri' al- Islami* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 13.

⁴⁴ Umar Sulaiman al- Asyqar, *al- Mudhkhhal Ila al- Syari'ah Wa al- Fiqh al- Islami* (al- Ardan: Dar al- Nafais, 2005), hlm. 14.

Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi:

الشريعة هي ما شرعه الله تعالى لعبده من الدين او ماسنه من الدين وامربه كالصوم والصلاة
والحج والزكاة وسائر اعمال البر

“*Syari’ah* adalah apa yang disyari’atkan oleh Allah ta’ala kepada hamba-Nya yang dari urusan agama, atau apa yang disunnahkan dari urusan agama, dan hamba-Nya itu diperintah dengan urusan agama tersebut, seperti puasa, shalat, haji, zakat, dan sekalian perbuatan dalam bentuk kebaikan.”⁴⁵

Sejalan dengan kemajuan zaman saat ini, dimana teori tentang *Māqasid al-Syarī’ah* harus tetap layak untuk dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kaidah syariat islam diterapkan. *Pertama*, teori *Māqasid al-Syarī’ah* al-Syatibi secara global didasarkan pada dua hal yaitu masalah *ta’lil* (penetapan hukum berdasarkan *illat*), dan *al-mashalih wa al-mafasid* (kemaslahatan dan kerusakan).⁴⁶

Kedua, Teori *Māqasid al-Syarī’ah* Ibnu Ashur secara global didasarkan pada *Māqasid al ammah* dan *Māqasid al khasah*, sementara dasar pemikiran dalam menetapkan *Māqasid* dengan menggunakan *fitrah*, *maslahah*, dan *ta’lil*. Untuk mengetahui sesuatu itu mempunyai *maslahah* atau tidak, ia menggolongkan dalam tiga kelompok yaitu *maslahah* bagi umat, *maslahah* bagi kelompok atau individu, dan untuk merealisasikan kebutuhan.⁴⁷ Kajian teori *Māqasid al-Syarī’ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, *Madkhal li Dirasah al-Syari’ah al-Islamiyah* (Kairo: Makbah Wahbah, t.t.), hlm. 7.

⁴⁶ Moh. Taruquddin, *Teori Māqasid al-Syarī’ah Perspektif Al-Syatibi* (Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014), hlm. 33.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 1.

berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan Sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *Māqasid al-Syarī'ah*.

2. Dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah Saw, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya.
3. Pengetahuan terhadap *Māqasid al-Syarī'ah* ialah kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.⁴⁸

Bahwasannya inti dari pada teori *Māqasid al-Syarī'ah* berdasarkan penjelasan diatas ialah dimana *Māqasid al-Syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *Māqasid al-Syarī'ah* tersebut adalah masalah, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada masalah.

1. Konsep *Māqasid al-Syarī'ah*

Māqasid al-Syarī'ah ialah tujuan atau rahasia yang di tetapkan oleh syari' (pembuat hukum) pada setiap hukum dari hukum-hukum syariah. Menurut Alal al-Fasi, *Māqasid al-Syarī'ah* ialah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syariah dan rahasia-rahasia dibalik setiap ketetapan hukum syariah. Abdul Wahab Khalaf menyimpulkan bahwa tujuan syariah ialah untuk membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.

⁴⁸ Ghafar Shidiq, *Teori Māqasid al-Syariah dalam Hukum Islam* (Jurnal: Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni – Agustus 2009), hlm. 117.

Konsep *Māqasid al-Syarī'ah* merupakan lanjutan dari konsep masalah. Masalah, menurut syara' dibagi menjadi tiga, yaitu masalah mu'tabarah (didukung oleh syara'), masalah mulghah (ditolak syara') dan masalah mursalah (tidak didukung dan tidak pula ditolak syara', namun didukung oleh sekumpulan makna nash al-Qur'an dan al-Hadist).

Konsep ini merupakan pengembangan dari konsep masalah, jamaknya masalih. Dalam bahasa Indonesia berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keutamaan). Menurut al-Syatibi, ada dua aspek ketentuan hukum yang merupakan bentuk pemeliharaan kemaslahatan manusia, yaitu aspek positif (*ijabiyyah*) dan aspek negatif (*salbiyah*).⁴⁹

Teori mashlahah pada dasarnya merupakan integrasi dari fikir dan zikir. Dia menggambarkan motif kesederhanaan individu pada setiap bentuk keputusan konsumen. Dalam hal ini, karena mashlahah bertujuan melahirkan manfaat, persepsi yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan.

Konsep masalah tidak selaras dengan kemudharatan, itulah sebabnya dia melahirkan persepsi menolak kemudharatan seperti barang-barang haram,

2. Tingkat *Māqasid al-Syarī'ah*

Inti dari *Māqasid al-Syarī'ah* ialah mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Asy-Syatibi menegaskan bahwa pembuatan syariah atau hukum islam semata-mata dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.⁵⁰

Bahwasannya beberapa ulama membagi kemaslahatan menjadi beberapa bagian :

- a. Kemaslahatan Dharuriyah (Primer)

⁴⁹ Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Māqasid Asy-Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 125.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 126.

Konsep dharuriyah sepadan dengan konsep primer dalam tingkatan kebutuhan manusia. Islam sangat memperhatikan kebutuhan dharuriyah untuk mewujudkan dan juga memeliharanya. Adapun dharuriyah artinya sesuatu yang semestinya harus ada untuk menegakkan kemaslahatan, baik agama dan dunia. Dari sudut pandang dharuriyah dalam hal muamalah adalah memelihara keturunan dan harta, termasuk juga memelihara jiwa dan akal.⁵¹

Dharuriyah merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan suatu bahaya yang beresiko pada rusaknya kehidupan manusia. Dharuriyah di dalam syariah merupakan sesuatu yang paling asasi dibandingkan dengan hajiyyah dan tahsiniyah.

Selanjutnya dharuriyah terbagi menjadi lima atau dikenal dengan *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu :

1. Penjagaan atau Perlindungan terhadap Agama (*hifz al-din*)
 2. Penjagaan atau Perlindungan terhadap Jiwa (*hifz al-nafs*)
 3. Penjagaan atau Perlindungan terhadap Akal (*hifz al-aql*)
 4. Penjagaan atau Perlindungan terhadap Harta Benda (*hifz al-mal*)
 5. Penjagaan atau Perlindungan terhadap Keturunan (*hifz al-nasl*)
- b. Kemaslahatan Hajiyyah (Sekunder)

Hajiyyah disepadankan dengan kebutuhan sekunder dalam tingkatan kebutuhan. Kebutuhan hajiyyah tidak seesensial dharuriyah melainkan hanya menghindarkan manusia dari kesulitan dalam kehidupannya. Adapun hajiyyah artinya sesuatu yang sangat diperlukan untuk menghilangkan kesulitan yang dapat membawa kepada hilangnya sesuatu yang dibutuhkan, tetapi tidak sampai merusak kemaslahatan umum. Hajiyyah ini berlaku baik, pada berbagai macam ibadah, adat kebiasaan, mu'amalah dan jinayah.⁵²

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 128.

⁵² *Ibid.*, hlm. 130.

Pada ibadah misal, seperti rukshah yang diberikan kepada orang yang sakit dan dalam perjalanan dalam melaksanakan shalat atau bermusafir. Dalam bidang adat misal, seperti kebolehan berburu, dan memakan makanan halal dan lainnya. Dalam bidang mu'amalah ialah seperti melaksanakan transaksi jual beli dan lainnya. Pada bidang jinayah (pidana) misal, seperti hukum sumpah atas pembunuhan dan kewajiban membayar denda kepada keluarga pembunuh atau kebolehan karena bukti lemah dan tidak cukup dalam merusak kepentingan umum.⁵³

Hajiyah juga dimaknai dengan keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan bisa menambah value kehidupan manusia. Hal tersebut bisa menambah efesiensi, efektivitas, dan value added (nilai tambah) bagi aktivitas manusia.

c. Kemaslahatan Tahsiniyah (Tersier)

Pengertiannya ialah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat. Kebutuhan tahsiniyah atau juga disebut takmiliyah secara sederhana disepadankan dengan istilah kebutuhan tersier. Makna tahsiniyah adalah mengambil sesuatu yang lebih baik dari yang baik menurut adat kebiasaan dan menjauhi hal-hal yang jelek yang tidak diterima oleh akal sehat.

Dalam arti lain apa yang terhimpun dalam batasan akhlak yang mulia, baik dalam masalah ibadah, seperti menghilangkan najis, melakukan berbagai macam cara dalam bersuci maupun dalam adat kebiasaan seperti adab makan dan minum. Begitu juga dalam hal mu'amalah seperti dilarangnya jual beli najis dan dicegah membunuh orang merdeka dengan sebab dia membunuh budak pada masalah jinayah.⁵⁴

⁵³ Moh. Mukri, *Paradigma Masalah dalam Pemikiran Al-Ghazali* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2011), hlm. 117.

⁵⁴ Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Māqasid Asy-Syariah...*, hlm. 131.

3. Cara Mengetahui *Māqaṣid Al- Syari'ah*

Metode Penetapan *Māqaṣid al- Syari'ah* (طرق اثبات مقاصد الشريعة)

Ibnu Asyur berpendapat bahwa sesuatu bisa dinyatakan secara spesifik sebagai tujuan dari syari'at melalui tiga cara penetapan yaitu:

- a. Penelusuran (*istiqra'*) terhadap hukum-hukum syari'at yang telah diketahui '*illatnya* secara tekstual, atau melalui penggalian '*illat* melalui penalaran.
- b. Dalil-dalil Al-Qur'an yang lugas sisi penunjukan tekstualnya dan secara tegas menentukan tujuan tertentu di balik pensyari'atan sebuah kasus hukum.
- c. Sunnah mutawatirah.

Menurut Asy- Syathibi, ada tiga bentuk pemikiran mengenai bagaimana cara mengetahui tujuan dari syari'at (*Māqaṣid syari'ah*).

- a. Bahwa *Māqaṣid syari'ah* tidak bisa diketahui kecuali dukungan *nash sharih* yang menjelaskannya. Kesimpulan akhir dari pemikiran ini hanyalah mengarahkan *nash* atas sisi *dhahirnya* saja. Ini adalah metode Madzhab Dhahiriyah yang hanya memandang makna *dhahir* dari *nash* untuk menentukan *Māqaṣid syari'ah*.
- b. Klaim bahwa *Māqaṣid syari'ah* bukanlah apa yang tersurat atau tersirat dalam *nash*, namun hal lain di balik itu. Ini diberlakukan pada seluruh hukum syari'at, hingga tidak tersisa sedikitpun sisi *dhahir dari nash* yang dapat dijadikan pegangan. Klaim ini hakikatnya adalah pembatalan syari'at, sebagaimana yang dikemukakan kalangan Madzhab Bathiniyyah.
- c. *Māqaṣid syari'ah* bisa diketahui melalui dua pendekatan di atas secara moderat dan sinergis, yakni dengan berpedoman pada sisi *dhahir* tanpa mengesampingkan makna atau hikmah tersembunyi di balik itu, atau sebaliknya, dengan menggali makna atau hikmah di balik pensyari'atan

sebuah hukum tanpa bertentangan dengan sisi bukti yang jelas (*dhahir nash*). Dan, inilah yang dijadikan pijakan oleh mayoritas ulama’.

Karenanya, Asy-Syathibi memberikan kesimpulan bahwa *Māqaṣid syari’ah* bisa diketahui dengan tiga cara yaitu:

1. Cukup mengetahui dalil perintah atau larangan yang secara jelas, bahwa tujuan yang dikehendaki adalah kepatuhan dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan.
2. Dengan memandang ‘*illat-’illat*’ dari perintah atau larangan, seperti pensyari’atan nikah yang bertujuan untuk memelihara keturunan.
3. Bahwa dalam penerapan hukum syari’at, Syar’i memiliki tujuan pokok (*Māqaṣid ashliyyah*) dan tujuan pelengkap (*Māqaṣid tabi’ah*), adakalanya tertera secara eksplisit, tersirat secara implisit, ataupun didapatkan dari hasil penelusuran (*istiqra’*) terhadap nash. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap *Māqaṣid* yang tidak tertera dalam nash namun tidak bertentangan dengan ketentuan di atas, adalah termasuk dalam *Māqaṣid al syariah*.⁵⁵

Pengetahuan tentang *Maqasid Al- Syari’ah* ditegaskan oleh Abd Al-Wahab al- Khalaf adalah hal sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al- Qur’an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al- Qur’an dan Sunnah secara kajian kebahasaan. Yang inti dari *Māqaṣid al- Syari’ah* adalah mencapai kemaslahatan dengan mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan.⁵⁶

⁵⁵ Muhammad Thâhir bin ‘Asyûr, *Maqâshid al-Syari’ah al-Islâmiyyah* (Amman: Dâr al-Nafâ’is, 2001), hlm.190-194.

⁵⁶ Ghafar Shidiq, *Teori Māqaṣid Al-Syariah dalam Hukum Islam* (Jurnal: Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni – Agustus 2009), hlm. 117.

Adapun hubungan antara *Māqasid al- Syari'ah* dengan beberapa metode Ijtihad atau penetapan hukum dapat dikemukakan dalam beberapa aspek masalah yang dapat dilihat dari :

1. Qiyas

Secara bahasa *Qiyas* berarti mengukur, menyamakan dan menghimpun atau ukuran, skala, bandingan dan analogi. Adapun pengertian *Qiyas* secara istilah adalah “menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan ‘*illat* hukum antara keduanya”⁵⁷

Qiyas sebagai metode Ijtihad yang dipakai hampir semua madzhab hukum dalam islam, walaupun pemakainya dalam intensitas yang berbeda-beda. Oleh karena itu, *Qiyas* termasuk dalam kategori dalil hukum yang *muttafaq ‘alaih* (disepakati) setelah al- Qur'an, hadits dan ijma'.

Masuknya *Qiyas* kedalam dalil yang di sepakati dapat ditinjau dari berbagai pertimbangan, antara lain :

- a) Kedekatan *Qiyas* dengan sumber nash hukum dalam mekanisme penalaran *ta'lili* ('illah hukum).
- b) Pertimbangan pertama di atas sekaligus menjadi *Qiyas* sebagai langkah awal proses panggilan hukum.
- c) Upaya ke arah pemikiran analogi dianjurkan oleh Allah dalam al- Qur'an.⁵⁸

Qiyas sebagai *istimbath ta'lili* merupakan upaya nalar yang memiliki kedekatan hubungan dengan nash. *Qiyas* sebagai penalaran *ta'lili* harus senantiasa dipertajam dengan pertimbangan *Māqasid al- Syari'ah* baik yang berkaitan dengan kemasyarakatan, ekonomi maupun politik dan moral.

⁵⁷ Tototk jumantaro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), hlm. 270.

⁵⁸ Asafri jaya Bakri, *Konsep Māqasid al- Syari'ah menurut al- Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 135.

Pertimbangan *Māqasid al- Syari'ah* menjadikan metode Qiyas lebih dinamis, sebagai solusi permasalahan-permasalahan hukum.⁵⁹

2. Istihsan

Istihsan secara bahasa berarti menganggap sesuatu itu baik, memperhitungkan sesuatu lebih baik, mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti, karena memang disuruh itu. *Lafal* yang seakar kata dengan *Istihsan* sangat banyak dijumpai dalam *al- Qur'an* maupun *as-Sunnah*

Adapun sabda Rasulullah Saw:

ما رآه المسلمون حسنا عند الله حسن

Artinya : “*Sesuatu yang dipandang baik oleh umat Islam, maka di sisi Allah itu juga baik*” (HR. Ahmad Ibn Hambal)

Adapun pengertian *istihsan* menurut istilah, sebagaimana disebutkan oleh Abdul Wahab Khalaf “ *Istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan qiyas jali (yang jelas) kepada ketentuan qiyas Khafi (yang samar), atau ketentuan yang kulli (umum) kepada ketentuan yang sifatnya istisna'i (pengecualian), karena menurut pandangan mujtahid itu adalah dalil (alasan) yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut*”.⁶⁰

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa pada hakikatnya *istihsan* itu adalah keterkaitan dengan penerapan ketentuan hukum yang sudah jelas dasar dan kaidahnya secara umum baik dari *nash*, *ijma* atau *qiyas*, tetapi ketentuan hukum yang sudah jelas ini tidak dapat diberlakukan dan harus dirubah karena berhadapan dengan persoalan yang khusus dan spesifik.

⁵⁹ A. Ghufuran Mas'adi, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 174.

⁶⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al- fikih* (Maktabah al- Dakwah al-Islamiyah, 1991), Cet. VIII, hlm. 79.

Dengan demikian, *Istihsan* pada dasarnya adalah ketika seorang *mujtahid* lebih cenderung dan memilih hukum tertentu dan meninggalkan hukum yang lain disebabkan satu hal yang dalam pandangannya lebih menguatkan hukum kedua dari hukum yang pertama. Artinya, persoalan khusus yang seharusnya tercakup ada ketentuan yang sudah jelas, tetapi karena tidak memungkinkan dan tidak tepat diterapkan, maka harus berlaku ketentuan khusus sebagai pengecualian dari ketentuan umum atau ketentuan yang sudah jelas.

Menurut al- Syatibi, *Istihsan* harus selalu berorientasi pada usaha untuk mewujudkan *Māqasid al-Syari'ah*, serta memperhitungkan dampak positif dan negatif dari penerapan suatu hukum yang dalam istilah al-Syatibi disebut *An-nadzar fi al- ma'alat*. Urgensi dari prinsip tersebut dalam *Istihsan* adalah mempertajam analisis *Istihsan* itu sendiri.⁶¹

3. *Maslahat al- Mursalah*

Pada dasarnya mayoritas ulama ahli fiqh menerima metode *Maslahat al-mursalah*. Karena tujuan dari *maslahat* adalah menarik manfaat menghindari bahaya dan memelihara tujuan hukum Islam untuk agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia.⁶² Untuk menggunakan metode tersebut, para ulama memberikan beberapa persyaratan, diantara persyaratan agar dapat dijadikan sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan itu termasuk dalam kategori *daruriyyat*. Artinya bahwa untuk menetapkan satu kemaslahatan tingkat keperluannya harus diperhatikan. Apakah sampai mengancam lima unsur pokok maslahat atau belum sampai pada batas tersebut.
- b. Kemaslahatan itu bersifat *Qath'i*, artinya yang dimaksud dengan maslahat benar-benar telah diyakini sebagai *maslahat*, tidak didasarkan pada dugaan semata-mata.

⁶¹ A. Ghufuran Mas'adi, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam...*, hlm. 183.

⁶² Asman W Yudian, *Filafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hlm. 229.

- c. Kemaslahatan itu bersifat *kulli*, artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku secara umum dan kolektif tidak bersifat individual.



BAB TIGA

NIKAH MUHALLIL MENURUT IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIK

A. Biografi Imam Syafi'i dan Imam Maliki

1. Biografi Imam Syafi'i

Mazhab Syafi'i adalah mazhab fikih dalam sunni yang dicetuskan oleh imam Syafi'i pada awal abad ke-9 M. Mazhab ini kebanyakan dianut para penduduk Mesir, Suriah, Indonesia, Malaysia, Brunei, Pantai Koromandel, Malabar, Hadramaut, Bahrain dan Arab Saudi bagian Barat. Imam Syafi'i adalah imam ketiga dari empat imam madzhab menurut urutan kelahirannya.¹

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris ibn al- Abbas ibn Usman ibn Syafi'i ibn al-Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muthalib ibn Abd Manaf.² Imam Syafi'i lahir di Ghaza (suatu daerah dekat Palestina) pada tahun 150 H/767 M, kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah. Ia lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far al Manshur (137-159 H./754-774 M.), dan meninggal di Mesir pada tahun 204 H/820 M.³ Menurut suatu riwayat, pada tahun 150 H (767 M) wafatnya Imam Abū Hanīfah. Imam Syafi'i wafat di mesir pada tahun 204 H (819 M) dan beliau dikebumikan disuatu tempat yang bernama *al-Maqthan*.⁴

Kata Syafi'i dinisbatkan kepada nama kakeknya yang ketiga, yaitu Syafi'i Ibn al-Saib, ayahnya bernama Idris Ibn Abbas Ibn Usman Ibn Syafi'i Ibn al-Saib Ibn Abdul Manaf, sedangkan ibunya bernama Fatimah Ibnti Abdullah

¹Ahmad Asy Syurbasyi, *Al-Aimma al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Madzhabi" (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), hlm. 127.

²Syeikh Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf*, Terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, "60 Biografi Ulama Salaf" (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hlm. 355.

³Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 27.

⁴Bahri Ghazali, Djumadris, *Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 69.

Ibn al- Hasan Ibn Husain Ibn Ali Ibn Abi Thalib, dari garis keturunan ayahnya, Imam Syafi'i bersatu dengan keturunan Nabi Muhammad SAW. Pada Abdul Manaf, kakek Nabi SAW yang ketiga, sedangkan dari pihak ibunya, beliau adalah cicit dari Ali Ibn Thalib. Dengan demikian, kedua orang tuanya berasal dari bangsawan Arab Quraisy.⁵

Tidak lama kemudian ayahnya meninggal, lalu beliau dibawa ibunya ke Makkah. Ketika itu usianya baru dua tahun. Beliau berkata, ketika itu saya yatim, ibu saya tidak punya harta. Kehidupannya yang pahit ini tampaknya membuat Imam Syafi'i gigih belajar. Dalam usianya yang masih kecil beliau sudah menghafal al-Quran. Bermodalkan hafalan itu beliau belajar agama di berbagai majelis, pesantren dan menghafal hadist-hadits. Dalam asuhan ibunya Imam Syafi'i dibekali pendidikan, sehingga pada umur 7 tahun sudah dapat menghafal *al-Qur''ān*, ia mempelajari dengan penuh semangat, gigih, dan tidak putus asa. Imam Syafi'i di didik dan di bimbing gurunya yang bernama Ismāil bin Qusthantīn, seorang guru besar bidang ilmu *al-Qur''ān* bagi masyarakat Makkah pada saat itu. Sebuah riwayat mengatakan bahwa imam Syafi'i pernah hatam *al-Qur''ān* dalam bulan Ramadhan sebanyak 60 kali.

Imam Syafi'i pergi dari Makkah menuju suatu dusun Bani Huzail untuk mempelajari bahasa Arab karena disana terdapat pengajar-pengajar bahasa Arab yang fasih dan asli. Imam Syafi'i tinggal di Huzail kurang lebih 10 tahun. Disana beliau belajar sastra Arab sampai mahir dan banyak menghafal syiir-syiir dari Imru'u Alqais, Zuhaer dan Jarir. Dengan mempelajari sastra Arab, beliau terdorong untuk memahami kandungan al-Quran yang berbahasa Arab yang fasih, asli dan murni. Imam Syafi'i menjadi orang terpercaya dalam soal syi'ir-syi'ir kaum Huzail.⁶

⁵Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), Cet. 1, hlm. 326.

⁶Lahmudin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 14.

Di samping itu ia mendalami bahasa Arab untuk menjauhkan diri dari pengaruh Ajamiyah yang sedang melanda bahasa Arab pada masa itu. Ia pergi ke Kabilah Huzail yang tinggal di pedusunan untuk mempelajari bahasa Arab yang fasih. Sepuluh tahun lamanya Imam Syafi'i tinggal di pedusunan itu, mempelajari syair, sastra dan sejarah. Ia terkenal ahli dalam bidang syair yang digubah kabilah Huzail itu, amat indah susunan bahasanya. Di sana pula ia belajar memanah dan mahir dalam bermain panah. Dalam masa itu Imam Syafi'i menghafal al-Qur'an, menghafal hadits, mempelajari sastra Arab dan memahirkan diri dalam mengendarai kuda dan meneliti keadaan penduduk-penduduk Badiyah.

Sebelum menekuni fiqh dan hadits, Imam Syafi'i tertarik pada puisi, syi'ir dan sajak bahasa Arab. Beliau belajar hadist dari Imam Malik di Madinah. Dalam usia 13 tahun beliau telah dapat menghafal al-Muwaththa. Sebelumnya Imam Syafi'i pernah belajar hadits kepada Sufyan ibn 'Uyainah salah seorang ahli hadits di Mekkah. Imam Syafi'i belajar pada ulama-ulama Mekkah, baik pada ulama-ulama fiqh, maupun ulama-ulama hadits, sehingga ia terkenal dalam bidang fiqh dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu. Gurunya Muslim Ibn Khalid Al-Zanji, menganjurkan supaya Imam Syafi'i bertindak sebagai mufti. Sungguh pun ia telah memperoleh kedudukan yang tinggi itu namun ia terus juga mencari ilmu.⁷

Dalam usia 13 tahun, beliau telah dapat menghafal *kitab hadīts al-Muwattha*'' susunan Imam Malik yang telah berkembang pada masa itu. Kemudian ia berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Selain belajar dengan Imam Malik, Imam Syafi'i belajar pula kepada Ibrāhīm bin Sa'ad al-Anshari, Abdul Azīz bin muhammad al-Darawardī, Ibrāhīm Abī Yahyā al-Aslamī, Muhammad bin Sa'id bin Abī Fudaik, Abdullah bin Nāfi al-Shāigh

⁷Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid...*, hlm. 28.

dan sejumlah ulama lainnya. Imam Syafi'i belajar dengan imam Malik di Madinah sampai Imam Malik meninggal dunia.⁸

Imam Syafi'i, ketika berada di Mesir hingga akhir hayatnya telah menulis sebuah maha karya paling monumental dibidang fikih yaitu kitab *al-Umm* yang merangkum semua persoalan fikih. Kitab ini diyakini sebagai karya murni dari hasil ijtihadnya sendiri. Kitab ini sangat besar dan terdiri dari beberapa jilid tebal. Kitab ini berisikan pikiran-pikiran imam Syafi'i yang sangat teliti, terperinci dan menyeluruh. Kitab ini adalah kumpulan kitab kecil ditambah dengan beberapa masalah yang kadang ditulis sendiri atau ditulis oleh murid-muridnya. Ketika beliau di Mesir, mulai fokus untuk mengumpulkan semua kitab ini dan mendiktekannya kepada sahabat, murid atau pelayannya, al-Rabi Ibn Sulaiman.⁹

Demikian Selayang pandang lahirnya imam syafi'i yang kemudian dikembangkan oleh para ulama syafi'iyah berikutnya, seperti Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Tirmizi, Nasai, Baihaqi, Ibnu Majah, Al-Thabari, Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibnu Asakir, al-Suyuti, al-Zahabi, Ibnu Katsir, Nawawi, Rafi'I, Ibnu Hajar al-Haetami dan al-Ramli.

a. Guru-guru Imam Syafi'i

Ulama-ulama Makah yang menjadi gurunya adalah:

- 1) Muslim Ibn Khalid az-Zinji
- 2) Sufyan Ibn Uyainah
- 3) Said Ibn al-Kudah
- 4) Daud Ibn Abdurrahman
- 5) Al-attar

⁸Ahmad bin Husain Al-Baihaqī, *Manāqib al-Syāfi'ī* (Mesir: Dār al-Turāts, 1970), Juz. II, hlm. 30.

⁹Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i* (Jakarta: Zaman, 2015), hlm. 222-223.

- 6) Abdul Hamid Ibn Abdul Aziz Ibn Abi Daud.¹⁰

Ulama-ulam Madinah yang menjadi gurunya adalah:

- 1) Malik Ibn Anas
- 2) Ibrahim Ibn Saad al-Ansari
- 3) Abdul Aziz Ibn Muhammad al-Darawardi
- 4) Ibrahim Ibn Yahya al-Asami
- 5) Muhammad Said Ibn Abi Fudaik
- 6) Abdullah Ibn Nafi al-Shani.¹¹

Ulama-ulama Irak yang menjadi gurunya adalah:

- 1) Waki Ibn Jarah
- 2) Abu Usamah
- 3) Hammad Ibn Usamah
- 4) Ismail Ibn Ulaiah
- 5) Abdul Wahab Ibn Hasan.¹²

Ulama-ulama Yaman yang menjadi gurunya adalah:

- 1) Muththarif Ibn Mizan
- 2) Hisyam Ibn Yusuf
- 3) Hakim Shan`a
- 4) Umar Ibn Abi Maslamah al-Auza`i
- 5) Yahya Hasan.¹³

b. Murid-muridnya Imam Syafi'i

Diantara murid-muridnya adalah:

- 1) Abu Bakar al-Humaidi
- 2) Ibrahim Ibn Muhammad al-Abbas
- 3) Abu Bakar Muhammad Ibn Idris

¹⁰Ahmad asy-Syurbasi, "Al-Aimatul Artba`ah", terj. Sabil Huda, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 142.

¹¹Ahmad asy-Syurbasi, *4 Mutiara zaman* (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), hlm. 135.

¹²TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 487.

¹³Ahmad asy-Syurbasi, *4 Mutiara zaman...*, hlm. 135.

- 4) Musa Ibn Abi al-Jarud.¹⁴

Murid-muridnya dari Baghdad adalah:

- 1) Al-Hasan al-Sabah al-Za'farani
- 2) Al-Husain Ibn Ali al-Karabisi
- 3) Abu Thur al-Kulbi
- 4) Ahmad Ibn Muhammad al-Asy'ari.¹⁵

Murid-muridnya dari Irak adalah:

- 1) Imam Ahmad Ibn Hanbal
- 2) Imam Dawud al-Zahiri
- 3) Imam Abu Tsaur al-Baghdadi
- 4) Abu Ja'far at-Thabari.¹⁶

Murid-muridnya dari Mesir adalah:

- 1) Al-rabi'in Ibn Sulaiman al-Muradi
- 2) Abdullah Ibn Zuber al-Humaidi
- 3) Abu Ya'kub Yusuf Ibn Yahya al-Buwaithi
- 4) Abu Ibrahim Ismail Ibn Yahya al-Muzany
- 5) Al-rabi,I Ibn Sulaiman al-Jizi
- 6) Harmalah Ibn Yahya at-Tujibi
- 7) Yunus Ibn Abdil A'la
- 8) Muhammad Ibn Abdullah Ibn Abdul Hakam
- 9) Abdurrahman Ibn Abdullah Ibn Abdul Hakam
- 10) Abu Bakar al-Humaidi
- 11) Abdul Aziz Ibn Umar
- 12) Abu Utsman, Muhammad Ibn Syafi'i
- 13) Abu Hanifah al-Asnawi.¹⁷

¹⁴*Ibid.*, hlm. 151.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Subhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam* (Bandung: al-Ma'arif, 1976), hlm. 68.

¹⁷Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004), hlm. 180-181.

c. Karya-karya Imam Syafi'i

Menurut Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitab *Ahkam al-Qur'an*, bahwa karya Imam Syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah maupun dalam bentuk kitab. Al-Qadhi Imam Abu Hasan Ibn Muhammad al-Maruzy mengatakan bahwa Imam Syafi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fiqh, adab dan lain-lain.¹⁸

Adapun kitab-kitab karangan Imam Syafi'i pada umumnya dibagi kepada dua bagian. Pertama, yang diajarkan kepada murid-murid beliau selama beliau berada di Makah dan di Baghdad. Kumpulan kitab-kitab ini berisi Qaul al-Qadim yaitu pendapat Imam Syafi'i sebelum beliau pergi ke Mesir. Kedua, yang diajarkan kepada murid-murid beliau selama beliau mengajar di Mesir.¹⁹ Kitab-kitab karya Imam Syafi'i dibagi oleh ahli sejarah menjadi dua bagian:

1. Ditulis oleh Imam Syafi'i sendiri, seperti: al-Umm dan al-Risalah (riwayat al-Buwaiti dilanjutkan oleh Rabi Ibn Sulaiman)
2. Ditulis oleh murid-muridnya, seperti seperti Mukhtasyar oleh al-Muzanni dan Mukhtasyar oleh al-Buwaiti (keduanya merupakan ikhtisar dari kitab Imam Syafi'i: al-Imla dan al-Amaly).²⁰

Kitab-kitab Imam Syafi'i, baik yang ditulisnya sendiri, didiktekan kepada muridnya, maupun dinisbatkan kepadanya, antara lain sebagai berikut:

1. Kitab al-Risalah, tentang Ushul Fiqih (riwayat *rabi*), kitab al-Risalah adalah kitab yang pertama dikarang Imam Syafi'i pada usia muda. Kitab ini ditulis atas permintaan Abd. Al-Rahman Ibn Mahdy di Makah.
2. Kitab al-Umm, sebuah kitab fiqh yang di dalamnya dihubungkan pada sejumlah kitabnya.
 - 1) Kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila

¹⁸Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 120.

¹⁹Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran* (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 94-95.

²⁰Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab...*, hlm. 134.

- 2) Kitab Khila Ali wa Ibn Mas'ud, sebuah kitab yang menghimpun permasalahan yang diperselisihkan antara Ali dengan Ibn Mas'ud dan antara Imam Syafi'i dengan Abi Hanifah.
- 3) Kitab Ikhtilaf Malik wa al-Syafi'i.
- 4) Kitab Jama'i al-Ilmi.
- 5) Kitab al-Rada Ala Muhammad Ibn al-Hasan.
- 6) Kitab Siyar al-Auza'iy.
- 7) Kitab Ikhtilaf al-Hadits.
- 8) Kitab Ibthalu al-Istihsan.
3. Kitab al-Musnad, berisi hadits-hadits yang terdapat dalam kitab al-Umm yang dilengkapi dengan sanad-sanadnya.
4. Al-Imla.
5. Al-Amaly.
6. Harmalah (didiktekan kepada muridnya yang bernama Harmalah Ibn Yahya).
7. Mukhtasar al-Muzaniy (dinisbatkan kepada Imam Syafi'i).
8. Mukhtasar al-Buwaithiy (dinisbatkan kepada Imam Syafi'i).
9. Kitab Ikhtilaf al-Hadits (penjelasan Imam Syafi'i tentang hadits-hadits Nabi SAW).²¹

Ada beberapa risalah dan karangan-karangan beliau baik yang dikarang langsung atau tidak langsung, tetapi belum pernah dicetak atau belum dicetak kembali.²² Imam Syafi'i menghembuskan nafasnya yang terakhir sesudah shalat Isya', malam Jum'at bulan Rajab tahun 204 H./819 M. Dengan disaksikan muridnya Rabi al-Jizi.²³

2. Biografi Imam Maliki

²¹Huzaimah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab...*, hlm. 133.

²²Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran...*, hlm. 96.

²³"Fath al-Mubin di tabaqat al-Usuliyun", Terj. Husein Muhammad, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah* (Yogyakarta: LKPSM, 2001), Cet. 1, hlm. 93.

Imam Malik adalah Imam yang kedua dari imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Imam Malik lahir di suatu tempat yang bernama Zulmarwah di sebelah utara al-Madinah al-Munawwarah di kota Madinah, daerah negeri Hijaz tahun 93 H/12 M, dan wafat pada hari Ahad, 10 Rabi'ul Awal 179 H/798 M di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun al-Rasyid. Kemudian beliau tinggal di al-Akik untuk sementara waktu, yang akhirnya beliau menetap di Madinah.²⁴

Nama lengkapnya ialah Abu Abdillah Malik bin Annas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Harits bin Ghaiman bin khutsail bin Amr bin Al-Harits Al-Ashbani Al-Humairi (93 H-179 H)²⁵. Beliau adalah keturunan bangsa Arab dusun *Dzū' Ashbah*, sebuah dusun di kota Himyar, jajahan Negeri Yaman. Ibunya bernama Siti al-Āliyyah binti Syarīk al-Azdiyah.²⁶

Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan ibundanya selama dua tahun, ada pula yang mengatakan sampai tiga tahun.²⁷ Malik adalah Sahabat Utsman bin Ubaidillah At-Taimi, saudara Thalhah bin Ubaidillah.²⁸ Datuk Imam Malik yang kedua Abu Amir ibn Umar merupakan salah seorang sahabat Rasulullah Saw yang ikut berperang bersama beliau, kecuali dalam perang Badar.

Imam Malik adalah seorang yang berbudi mulia, dengan pikiran cerdas, pemberani dan teguh mempertahankan kebenaran yang diyakininya. Beliau seorang yang mempunyai sopan santun dan lemah lembut, suka menjenguk orang sakit, mengasihi orang miskin dan suka memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Beliau juga seorang yang sangat pendiam, kalau

²⁴ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 72-73.

²⁵ Al-Ashbahi, Malik bin Anas, *Muwaththa' Riwayat Muhammad bin Hasan* (Damsyiq: Dar al-Qalam, 1991), hlm. 5.

²⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab...*, hlm. 103.

²⁷ Yūsuf bin Hasan Abdul Hādi, *Irsyād al-Sālik Ilā Manāqibi Malik* (Beirut: Dār bin Hazm, 2009), hlm. 142.

²⁸ Masturi Ilham, Asmuni Taman, *60 Biografi Ulama Shalaf*, Terj. Dari *Min A'lam As-Salaf* (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kausari, 2006), Cet. I, hlm. 260.

berbicara dipilihnya mana yang perlu dan berguna serta menjauhkan diri dari segala macam perbuatan yang tidak bermanfaat.

Jika dilihat silsilah keturunan Imam Malik di atas, mereka adalah termasuk orang yang ‘alim dan juga banyak menghafal hadits-hadits Nabi Saw. Dalam satu riwayat bahwa beliau berada dalam kandungan ibunya selama 3 (tiga) tahun dan dilahirkan di kalangan rumah tangga yang ahli dalam bidang ilmu hadits dan hidup dalam masyarakat yang berkecimpung dengan hadits Nabi Saw dan *atsar*²⁹. Sebagian besar hidup Imam Malik dilalui di Madinah dan sepanjang riwayat yang ada ia tidak pernah meninggalkan kota itu. Oleh sebab itu, Imam Malik hidup sesuai dengan masyarakat Madinah dan Hijaz, suatu kehidupan yang sederhana dan jauh dari pengaruh kebudayaan berikut berbagai problematikanya³⁰.

Tidak berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik hidup pada dua zaman. Kelahirannya bertepatan dengan eksisnya kekuasaan Bani Umayyah di bawah kepemimpinan al-Walid Abd al-Malik dan meninggal pada masa Bani Abbasiyah tepatnya pada masa kekuasaan Harun al-Rasyid. Imam Malik hidup pada masa kekuasaan Bani Umayyah selama 40 tahun dan di masa Bani Abbasiyah selama 46 tahun³¹. Imam Malik dikenal sebagai seorang *mujtahid* yang kuat pendiriannya dan konsisten terhadap hasil *ijtihad*nya meskipun harus berseberangan paham dengan kebijakan rezim penguasa. Hal ini dapat terlihat dengan adanya kasus penyiksaan terhadap dirinya oleh Khalifah al-Manshur dari Bani Abbasiyah di Baghdad³². Tidak ada sejarah hidup anak manusia yang mulus tanpa aral melintang serta asam garam dan pahit getirnya perjalanan hidup di dunia ini. Lebih-lebih lagi perjalanan hidup orang-orang besar, seperti

²⁹Zufran Rahman, *Kajian Sunnah Nabi Saw Sebagai Sumber Hukum Islam* (Jakarta: C.V. Pedoman Ilmu Jaya, 1995), hlm. 224.

³⁰Farauq Abd Zaid, *Hukum Islam Antara Tradisional dan Modern*, Terj. Husain Muhammad (Jakarta: P3M, 1986), Cet. I, hlm. 20.

³¹Muhammad Abu Zahrah, *Malik Hayatuhu wa Asruhu wa Ara-uhu wa fiqhuhu* (Mesir: Dar al-fikr al-‘Arabi, 1952), Cet. 2, hlm. 24.

³²Huzaiman Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab...*, hlm. 105.

para Nabi dan para Rasul, juga para Sahabat beliau dan kemudian para Ulama' *auliya 'ullah* (kekasih Allah).

Demikian pula kehidupan yang dijalani Imam Malik bin Anas. Sepanjang riwayat, ketika Imam Malik berusia 54 tahun di kala itu pemerintahan Islam di tangan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur yang beribu kota di Baghdad dan selaku gubernur di Madinah sebagai wakil kepala negara yakni Ja'far bin Sulaiman Al-Husyimy³³. Imam Malik mangkat pada hari *Ahad*, tanggal 14 Rabi'ul Awwal tahun 179 H (menurut sebagian pendapat, tahun 169 H) di Madinah³⁴, beliau meninggalkan empat orang anak yang shalih-shalihah yakni Yahya, Muhammad, Hammad dan Ummul Baha'.

Mazhab Maliki berkembang di beberapa tempat di dunia, seperti Maghribi, Algeria, Libya, Iraq dan Palestina.³⁵ Negeri Hijaz merupakan negeri yang menjadi tempat turunnya wahyu dan tempat kelahirannya ulama-ulama ahli sunah. Di negeri ini telah lahir sebuah aliran mazhab yang mempunyai corak tersendiri yang dikenal dengan aliran Hijaz atau aliran Madinah. Aliran mazhab ini menurut asal-usulnya berpangkal kepada Umar bin Khattab dan putranya Abdullah, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Abbas dan Aisyah istri Nabi Saw. Kemudian setelah beliau-beliau itu dicontoh dan dilanjutkan oleh ulama-ulama fiqh terkenal seperti Sa'id bin Mus'ib, Urwah bin Zubair, al-Qasim bin Muhammad, Abu Bakar bin Abdurrahman, Sulaiman bin Yusuf, Kharijah bin Zaid, Ubaidah bin Abdullah dan lain-lainnya.³⁶

Imam Malik bin Anas hidup sezaman dengan Imam besar lainnya, seperti Imam Ja'far Ash-Shadiq, Imam Al-Layts ibn Sa'ad (Mesir), dan Imam Abu Hanifah al Imam Malik pernah bertemu dengan Abu Hanifah, waktu Abu

³³Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), hlm. 109.

³⁴Al-Ashbahi, Malik bin Anas, *Muwatha' Riwayat Muhammad Bin Hasan...*, hlm. 5.

³⁵Hudhari Bik, *Tarikh al Tasyri' al Islam*, Terj. Muhammad Zuhri "Sejarah Pembinaan Hukum Islam", (bandung: Darul Ikhyah, 1980), hlm. 419.

³⁶Shabi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam* (Bandung: PT Al-Ma'rif, 1976), Cet. 3, hlm. 61.

Hanifah ke Madinah Menurut A. Djazuli usia Abu Hanifah 13 tahun lebih tua dari Malik bin Anas.³⁷

Setelah menjadi ulama besar, Imam Malik mempunyai dua tempat pengajian yaitu masjid dan rumahnya sendiri. Yang disampaikan pertama adalah hadist dan yang kedua merupakan masalah-masalah fiqih. Dalam hal mengajar, Imam Malik sangat menjaga diri agar tidak salah dalam memberi fatwa. Oleh karena itu, untuk masalah yang ditanyakan, sedang beliau belum yakin betul akan kebenaran jawabannya, lalu beliau menjawabnya dengan *la adri* (saya tidak tahu). Meskipun Imam Malik dikelompokkan kepada ahli hadist, tetapi tidak berarti hanya menggunakan hadist saja dalam memutuskan hukum. Sebab Imam Malik juga menggunakan al-maslahah.

a. Pendidikan

Imam Malik merupakan orang yang maju dalam masalah ilmu. Beliau belajar dari 100 lebih guru yang beliau temui, guru-guru beliau mengajari karena keutamaan beliau, menundukan diri karena ilmu beliau, mengungguli semua teman-teman beliau, mengungguli orang pandai dizaman beliau, sampai beliau diberi nama Alimul Madinah dan Imam orang yang hijrah.³⁸

Imam Malik belajar ilmu fiqh pada Rabi'ah bin Abdur Rahman yang terkenal dengan nama Rubai'ah ar-Ra'y, belajar bacaan al-Quran dari Nafi' bin Ibnu Muaim³⁹ dan belajar ilmu hadist pada Nafi' Maula Ibnu Umar, Ibnu Syihab az-Zuhri, Abu az-Zanad dan pada Yahya bin Said al-Anshari. Imam Malik banyak meriwayatkan hadist-hadist dari mereka dan para tabi'in lainnya,

³⁷A. Djazuli, Ilmu Fiqih Penggalan, *Perkembangan dan Penerapan Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005), Cet. 5, hlm. 128.

³⁸Ali Fikri, Ahsan al-Qhashash, *Terj. Kisah-kisah para Imam Mazhab* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), Cet. 1, hlm. 51.

³⁹M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), Cet. 1, hlm. 77.

sehingga menjadi perawi yang terpercaya dan seorang tokoh ulama fiqh yang ulung.⁴⁰

Hasil karya Imam Malik yang paling terkenal adalah Kitab *al-Muwaṭṭaʿ*. *Al-Muwaṭṭaʿ* adalah kitab yang lengkap penyusunannya selain kitab *al-Majmuʿ* karangan Zaid. Arti perkataan *al-Muwaṭṭaʿ* adalah jalan yang mudah, yang disediakan untuk ibadah. Yang mendorong penyusunan kitab ini adalah karena banyak sekali pendapat-pendapat penduduk Irak dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan juga disebabkan karena lemahnya ingatan dan riwayat. Oleh karena itu lebih nyatalah tuntutan untuk menyimpan dan menyalinnya supaya ilmu-ilmu tersebut tidak hilang atau dilupakan.

Ali Fikri dalam bukunya *Kisah-kisah para Imam Mazhab* menuliskan bahwa dalam kitab *al-Muwaṭṭaʿ* Malik bin Anas menulis 4.000 hadits atau lebih dan diriwayatkan bahwa, ketika Imam Malik hendak mengarang kitabnya, beliau berpikir dengan apa beliau memberikan nama pada kitab yang dikarangnya. Dan beliau berkata : ‘Aku tidur dan aku bermimpi Rasulullah Saw. Beliau bersabda kepadaku : ilmu itu dipersiapkan untuk manusia. Maka beliau memberi nama kitabnya dengan *al-Muwaṭṭaʿ*’ (dipersiapkan).

Imam Malik merupakan ulama pendiri Mazhab Malikiyah, karena itu ia memiliki murid dan pengikut yang meneruskan dan melestarikan pendapat-pendapatnya. Di antara pengikut Imam Malik yang terkenal adalah Asʿad ibn Al-Furat, Abd Al-Salam Al-Tanukhi (Sahnun), Ibnu Rusyd, Al-Qurafi dan Al-Syathibi. Disamping melestarikan pendapat Imam Malik, para pengikutnya juga menulis kitab yang dapat dijadikan rujukan pada generasi berikutnya. Diantara kitab utama yang menjadi rujukan aliran Malikiyah adalah sebagai berikut:

- 1) *Al-Muwaṭṭaʿ* karya Imam Malik. Kitab ini sudah disyarahi oleh Muhammad Zakaria al-Kandahlawi dengan judul *Aujaz al- Masalik ila al-Muwaṭṭaʿ Malik* dan *Syarh al-Zarqani ‘Ala al- Muwaṭṭaʿ al-Imam Malik karya Muhammad ibn ‘Abd al-Baqi al- Zarqani* dan *Tanwir al-*

⁴⁰Shabi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam...*, hlm. 62-63.

Hawalik Syarh al-Muwata' Malik karya Jalal al-Din 'Abdurrahman al-Suyuthi al-Syafi'i.

- 2) *Al-Mudawwanah al-Kubra* karya Abd al-Salam al-Tanukhi. Kitab ini disusun atas dasar sistematika kitab *al-Muwata'*.
- 3) *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtashid* karya Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd *al-Qurthubi al-Andalusi*.
- 4) *Fath al-Rahim 'Ala Fiqh al-Imam Malik bi al-Adillah* karya Muhammad ibn Ahmad.
- 5) *Al-I'tisham* karya Abi Ishaq ibn Musa al-Syatibi.
- 6) *Mukhtashar Khalil 'Ala Matn al-Risalah li Ibn Abi Zaid al-Qirawani* karya syaikh 'Abd al-Majid al-Syarnubi al-Azhari.
- 7) *Ahkam al-Ahkam 'Ala Tuhfat al-Ahkam fi al-Ahkam al-Syar'iyah* karya Muhammad Yusuf al-Kafi.

Adapun kitab-kitab ushul fiqh dan qawaid al-fiqh aliran Malikiyah adalah sebagai berikut:

- 1) *Syarh Tanqih al-Fushul fi Ikhtishar al-Mahshul fi al-Ushul* karya Sihab al-Din Abu al-Abbas Ahmad ibn Idris al-Qurafi.
- 2) *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* karya Abi Ishaq ibn Musa al-Syathibi.
- 3) *Ushul al-Futiya* karya Muhammad ibn al-Harits al-Husaini.
- 4) *Al-Furuq* Karya Sihab al-Din Abu al-Abbas Ahmad bin Idris al-Qurafi.
- 5) *Al-Qawaid* karya al-Maqqari.
- 6) *Adlah al-Masalik al-Qawaid al-Imam Malikkarya* al-Winsyarisi.
- 7) *Al-Is'af bi al-Thalab Mukhtashar Syarh al-Minhaj al-Muntakhab* karya al-Tanawi.

b. Guru-Guru Imam Malik

- 1) Abd. al-Rahman ibn Hurmuz Al-'Araj
- 2) Nafi' ibn Abi Naim
- 3) Rabi'ah Ibn Abd. Al-Rahman
- 4) Nafi' Maula ibn Umar

5) Ibn Syihab al-Zuhri⁴¹

c. Karya dan Murid Imam Maliki

Karya Imam Malik adalah kitab *al-Muwata'*. Kitab ini merupakan hadis dan fikih sekaligus yang di dalamnya dihimpun hadis-hadis dalam tema-tema fikih yang dibahas Imam Malik, seperti praktek atau amalan penduduk Madinah, pendapat tabi'in yang Imam Malik temui, dan pendapat sahabat serta tabi'in yang tidak sempat ditemuinya.⁴² Karya lainnya, adalah:

- 1) Kitab *'Aqdiyah*
- 2) Kitab *Nujum, Hisab Madar al-Zaman, Manazil al-Qamar*
- 3) Kitab *Manasik*
- 4) Kitab *Tafsir li Garib al-Qur'an*
- 5) Kitab *Ahkam al-Qur'an*
- 6) Kitab *al-Mudawanah al-Kubra*
- 7) Kitab *Tafsir al-Qur'an*
- 8) Kitab *Masa' Islam*
- 9) Kitab *Risalah ibn Matruf Gassan*
- 10) Kitab *Risalah ila al-Lais,*
- 11) Kitab *Risalah ila ibn Wahb.*

Dari beberapa karya Imam Malik tersebut yang sampai kepada kita hanya dua yakni, *al-Muwata'* dan *al-Mudawwanah al-Kubra*.⁴³ Kitab ini sudah disyarahi oleh Muhammad Zakaria al-Kandahlawi dengan judul *Auzhaz al-Masalik ila al-Muwata' Malik*, dan Muhammad ibn'Abd al-Baqi al-Zarqani dengan judul *Syarh al-Zarqani al-Muwata' al-Imam Malik*, dan Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuthi al-Syafi'i yang berjudul *Tanwir al-Hawalik Syarh al-Muwata' Malik*.

⁴¹Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam* (Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Misriyah, 1974), Juz. II, hlm. 206.

⁴²Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jld. 3 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 142.

⁴³M. Alfath Suryadilaga (ed), *Studi Kitab Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2003), hlm. 6.

Kitab *Mudawwanah al-Kubra* merupakan kumpulan risalah yang memuat tidak kurang dari 1.036 masalah dari fatwa Imam Malik yang dikumpulkan Asad ibn al-furat al-Naisabury yang berasal dari Tunis.

Sementara ulama menganggap bahwa *al-Mudawwanah* itu merupakan kitab yang disusun oleh Sahnun menurut madzab Imam malik.⁴⁴

B. Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki Terhadap Nikah Muhallil Menurut Konsep *Māqasid al-Syarī'ah*

1. Pendapat Imam Syafi'i

Menikah dengan niat cerai adalah apabila seorang laki-laki menikahi wanita dan di dalam hatinya berniat hanya menikah untuk sementara waktu dan menceraikannya setelah kebutuhannya terpenuhi.⁴⁵ Pernikahan dengan niat cerai terjadi ketika seorang laki-laki melaksanakan akad nikah bersama calon isteri, dan sejak awal akad pernikahannya berniat untuk tidak langgeng bersamanya.⁴⁶ Sebagai contoh adalah seorang pergi ke luar kota atau luar negeri karena melaksanakan studi (kuliah atau sekolah) atau ada kepentingan dan urusan di tempat baru kemudian (dengan alasan takut terjerumus ke lembah zina) melaksanakan pernikahannya hanya untuk sementara, yaitu sampai studi atau urusanya sudah selesai.

Mengenai hukum nikah muhallil banyak ulama yang meresponnya, termasuk diantaranya Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i akadnya dianggap sah, hal ini sebagaimana ia katakan dalam kitabnya *al-Umm*:

وكذلك لو نكحها ونيتها أو نية أحدهما دون الآخر أن لا
يمسكها إلا قدر ما يصيبها فيحللها لزوجها ثبت النكاح وسواء
نوي ذلك الوالي معهما أونوى غيره أو لم ينوه ولا غيره

⁴⁴Huzaemah Tahido Yango, *Pengantar Perbandingan Madzab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 117-119.

⁴⁵Muhammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta: Das As-Salam, 2004), hlm. 8.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 84.

Artinya: Seperti demikian juga, kalau lelaki itu kawin dengan seorang wanita. Niatnya lelaki dan niatnya wanita atau niatnya salah seorang dari keduanya, tidak yang lain, bahwa lelaki tersebut tidak menahan wanita itu, selain kadar ia menyētubuhinya. Maka perkawinan itu menghalalkan wanita tersebut bagi suaminya, yang tetaplah nikah itu. Sama saja diniatkan oleh wali itu bersama kedua suami isteri tersebut atau diniatkan oleh bukan wali atau tidak diniatkan oleh wali dan oleh yang lain dari wali.⁴⁷

Dapat disimpulkan bahwa menurut Imam Syafi'i apabila seorang suami menceraikan istrinya dengan talak yang sudah berjumlah tiga, kemudian istri itu menikah lagi dengan pria lain, niat keduanya untuk menghalalkan kembalinya istri itu pada suami pertama, maka jika hanya sekedar niat tanpa diucapkan syarat itu dalam akad nikah, maka pernikahan yang demikian dianggap halal. Akan tetapi telah melakukan layaknya hubungan suami istri, maka jika terjadi perceraian lagi dan istri ingin menikah lagi dengan suami pertama, maka nikahnya halal.

Imam Syafi'i menghukumi sah walaupun maksud atau niatnya itu untuk maksud *tahlil*, karena niat itu percakapan hati padahal Allah telah memaafkan umat manusia tentang sesuatu yang dipercakapkan oleh hati mereka itu. Apalagi manusia meniatkan akan melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak jadi dilakukannya, memang kadang-kadang dilakukannya, sebab itu perbuatan berlainan dengan niat.⁴⁸

Imam Syafi'i berpendapat bahwa:

وَنِكَاحُ الْمُحَلَّلِ الَّذِي يَرَوِي أَنَّ رَسُولَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَعَنَهُ عِنْدَنَا - وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - ضَرَبَ مَنْ نَكَاحَ الْمُتَعَةَ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُطْلَقٍ إِذَا شَرَطَ أَنْ يَنْكِحَهَا حَتَّى تَكُونَ الْإِصَابَةُ فَقَدْ يَسْتَأْخِرُ ذَلِكَ أَوْ يَتَقَدَّمُ، وَأَصْلُ ذَلِكَ أَنَّهُ عَقَدَ عَلَيْهَا النِّكَاحَ إِلَى أَنْ يُصِيبَهَا فَإِذَا أَصَابَهَا فَلَا نِكَاحَ لَهُ عَلَيْهَا، مِثْلُ أَنْكِحْكَ

⁴⁷ Imam Syafi'i, *al-Umm*, Juz. V (Beirut: Dar al-Kutub, Ijtima'iyah, t.t.), hlm. 86.

⁴⁸ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), Cet. 12, hlm. 41.

عَشْرًا فَفِي عَقْدٍ أَنْكِحَكَ عَشْرًا أَنْ لَا نِكَاحَ بَيْنِي وَبَيْنِكَ بَعْدَ عَشْرٍ.

Artinya: Nikah Muḥallil yang diceritakan Rasulullah Saw melaknatnya “menurut kami beliau melaknatnya” (Allah Swt lebih tahu) adalah salah satu jenis nikah Mut’ah karena tidak mutlak, ketika mensaratkan untuk menikahnya sehingga sampai pada mengenahnya terkadang diakhirkan atau dicepatkan, asalnya dia akad nikah sampai dia mengenahi setelah itu tidak ada pernikahan lagi atasnya, seperti halnya saya menikahimu sepuluh hari maka dalam akad disebutkan saya menikahimu sepuluh hari kemudian tidak ada lagi pernikahan antara diriku dan dirimu setelah sepuluh hari.⁴⁹

Sahlah nikahnya tapi makruh apabila sewaktu nikah tidak dijanjikan bercerai di dalam akad, kalau dijanjikan demikian maka hukumnya tidak sah karena termasuk nikah sementara (mut’ah). Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa mazhab Syafi’iyah mengatakan bahwa apabila seorang laki-laki nikah dengan seorang wanita yang sudah ditalak tiga oleh suaminya yang pertama dengan niat agar wanita itu halal kembali (muḥallil) bagi suaminya yang pertama maka nikahnya sah dengan syarat sebagai berikut:

- a. Akad nikahnya dilakukan sebagaimana akad nikah biasa yang sah.
- b. Tidak mengucapkan bahwa akad nikahnya itu adalah sebagai akad nikah *tahlil*. Jadi nikahnya tidak bersyarat.
- c. Laki-laki yang kedua adalah telah mengerti masalah nikah, walaupun belum dewasa.
- d. Telah melaksanakan persetubuhan secara wajar.

Dalam konsep *Māqaṣid syari’ah*, ‘illat nikah yang bertujuan untuk memelihara keturunan untuk mencapai kemaslahatan dengan mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan, maka pendapat Imam Syafi’i tentang bolehnya nikah muḥallil ini merupakan bentuk dari penjagaan atau perlindungan

⁴⁹ Imam Syafi’i, *al-Umm*, Juz. V..., hlm. 86.

terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) yang penggalan 'illatnya melalui penalaran serta qiyas.

Menurut penulis, Imam Syafi'i membolehkan dan mengesahkan nikah muhallil secara zahir tanpa memandang niat dari yang melangsungkan pernikahan, asalkan syarat dan rukun dalam pernikahan tersebut terpenuhi. Kembalinya pernikahan tersebut merupakan bentuk dari *hifz al-nasl* terhadap anak dan keturunan pasangan tersebut yang sebelumnya telah bercerai. Oleh karena itu keturunan dapat kembali terjaga dan hidup berdampingan dengan kedua orang tuanya.

2. Pendapat Imam Malik

Di dalam kitabnya al-Muwata' terdapat kisah salah satu sahabat nabi yang ingin menikahi istrinya yang pernah ia talak, kemudian Nabi Saw melarangnya sehingga si istri sudah merasakan madu. Ini menjadi titik berat dimana pernikahan tersebut memang pernikahan yang sah tanpa persyaratan tenggang waktu.

Nabi Saw bersabda:

أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سَمُوَالٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهَبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَلَاثًا. فَنَكَحَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ فَأَعْتَرَضَ عَنْهَا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمْسَسَهَا؛ فَفَارَقَهَا. فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا. وَهُوَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا. وَقَالَ: «لَا تَحُلْ لَكَ، حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ»

Artinya: Sesungguhnya Rifaah bin Simwal menalak istrinya Tamimah binti Wahab dengan talak tiga pada zaman Rasulullah Saw, kemudian Abdurrahman bin Zabir menikahnya, namun belum sampai menyentuhnya dia menalak Tamimah, Rifaah yang tahu hal tersebut menginginkan untuk menikahnya kembali, lalu dia menanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw. Rasulullah tidak membolehkan untuk menikahnya dan

Rasulpun bersabda :“Dia tidak halal bagi kamu sehingga dia terlebih dahulu merasakan manisnya madu”.⁵⁰

Penulis tidak menemukan pendapat Imam Malik pada kitabnya, penulis menemukan pendapatnya dari kitab Syarah Muwatha’ yang pada intinya dalam pernikahan haruslah menggunakan akad yang sah, jika keduanya bersepakat adanya syarat maka tidak sah, Imam Malik berkata yang dikutip dalam kitab Syarah Muwatha’:

قال مالك في المحلل الذي يتفق مع الزوج أو مع الزوجة، أو مع ولي أمرها أن يتزوجها حتى يحللها للزوج الأول ثم يطلقها: "إنه لا يقيم على نكاحه ذلك لفساده" العقد ليس بصحيح، إذا أقدم عليه بهذه النية فالعقد ليس بصحيح "حتى يستقبل نكاحاً جديداً" يعني لو رغب فيها وأراد الاستمرار لا بد أن يجدد العقد؛ لأن عقده الأول ليس بصحيح "فإن أصابها في ذلك" العقد الفاسد "فلها مهرها" تستحق المهر بما استحل من فرجها، ولا يجوز له أن يستمر معها؛ لأن النكاح ليس بصحيح

Artinya: Imam Malik berkata dalam masalah muḥallil yaitu *zauj* bersepakat dengan *zaujah* atau dengan walinya *zaujah* untuk menikahkannya agar bisa halal dengan suami pertama, kemudian Imam Malik melanjutkan: "Sesungguhnya hal itu tidak bisa berdiri karena rusaknya akad", akad tidaklah *ṣāḥih*, ketika ketika mendahulukan dengan akad ini maka akadnya tidak *ṣāḥih* sehingga menghadap kepada nikah yang baru, yakni ketika *zauj* menikahi *zaujah* atas dasar suka dan berkeinginan *istimrar* (terus menerus) maka wajib untuk membarukan akad, karena sesungguhnya akad yang pertama tidak sah, bila hal itu sudah terlanjur dengan akad yang rusak maka wajib baginya mahar, dimana dia berhak atas mahar untuk menghalalkan farjinya, dan *zauj* tidak boleh *istimrar* bersamanya, dikarenakan tidak sahnya pernikahan.⁵¹

⁵⁰ Imam Malik bin anas, *Al-Muwatha’* Takhrij Muhammad Ridwan Syarif Abdullah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 734-735.

⁵¹ Abd. Karim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Hamad al-Khudair, *Syarh al-Muwatha’*, *Maktabah Syamilah*, Juz. 95, hlm. 9.

Menurut Imam Malik nikah itu harus didasari rasa cinta. Apabila ada niatan untuk menghalakan (suami pertama) maka perbuatan tersebut tidak halal alias haram. Sama halnya kedua mempelai tahu keharaman nikah itu atau keduanya tidak tahu, tetap akad nikah muhallil itu batal dan rusak sebelum atau sesudah dukhul.⁵²

Imam Malik juga berpendapat seperti yang dikutip dalam kitab *Tadzhib fi Ikhtishar al-Mudawanah* bahwa ketika ada pria merdeka mentalak istrinya tiga atau budak mentalak dua maka tidaklah halal baginya kecuali telah menikahinya suami yang lain, dan tidak halal baginya pernikahan muhallil sehingga perikahan dengan landasan cinta tanpa penipuan.⁵³

Imam Malik mengatakan bahwa seseorang laki-laki yang menikahi seorang wanita yang sudah ditalak tiga oleh suaminya dengan disertai persyaratan menghalalkan wanita dapat dinikahi kembali dengan mantan suaminya, maka pernikahan itu dihukumi fasid (batal) dan keduanya wajib bercerai.⁵⁴ Walaupun persyaratan itu dijelaskan sebelum atau sesaat akad nikah berlangsung, maka hukum pernikahan tetap dianggap batal. Demikian juga apabila persyaratan tahlil itu hanya diniatkan oleh pelaku dalam hatinya, tanpa adanya pengungkapan ketika akad nikah, pernikahan itu tetap dianggap batal. Penyebab batalnya nikah itu terkait dengan adanya tujuan untuk menghalakan kembalinya wanita yang ditalak tiga nikah lagi dengan mantan suaminya.⁵⁵

Dalam hubungannya dengan *Māqasid syari'ah*, bahwa hal ini 'illat nikah yang bertujuan untuk memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) untuk mencapai kemaslahatan dengan mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan.

⁵²Terjemah penulis dari perkataan Imam Maliki dalam kitab Syarah Shahih Bukhari libni Bathal, dalam maktabah syamilah. Ibnu Bathal abul Hasan 'Ali bin Khalaf bin Abdul Malik, *Syarah Shahih Bukhari libni Bathal* (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 2003), hlm. 480.

⁵³ Khalaf bin Abi al-Qasim Muhammad al-Azdy al-Qairawany, Abu Said ibn al-Baradza'i al-Maliki, *Al-Tadzhib fi Ikhtishar al-Mudawanah* (Dubay: Dar al-Buhus li al-Dirasat al-Islamiyah wa Ihya al-Tirats, 2002), Juz. II, hlm. 240.

⁵⁴Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh Ala al-Madzahuib al-Arba'* (Beirut: daar fikr, 1990), hlm. 80.

⁵⁵Muhammad Jawad Mughniyat, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. 27 (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 487.

Akan tetapi dalam tinjauan dalam hal nikah muhallil ini, menurut penulis bahwa mazhab Maliki melihat ‘*illatnya* secara tekstual khususnya pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللَّهُ الْمَحْلَلَ وَالْمَحْلَلَةَ لَهُ (رواه لتر مزي)

“Dari Abdullah bin Masu’d bahwasanya telah berkata, Rasulullah SAW Allah melaknat muhallil (laki-laki yang menghalalkan) dan muhallal lahu (laki-laki yang di halalkannya)”. (HR, Tirmizi dan Dia Berkata ini Hadis shahih).⁵⁶

Oleh sebab itu, secara umum pendapat Imam Maliki tentang nikah muhallil dalam konsep *Māqaṣid syari’ah* tidak jauh berbeda dengan imam mazhab lainnya yaitu untuk menjaga keturunan. Menurut penulis, dalam menjaga keturunan dalam pernikahan tidak serta merta mengenyampingkan hukum yang telah ditetapkan, khususnya nikah muhallil yang dilaknat Allah.

C. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi’i dan Imam Maliki Tentang Nikah Muhallil

1. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi’i

Dalam mengistinbathkan (mengambil dan menetapkan) suatu hukum, Imam Syafi’i memakai empat dasar yaitu: al- Quran, al-Sunnah, Ijma’ dan qiyas. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam kitabnya, al-Risalah sebagai berikut:⁵⁷

ليس لأحد أن يقوم أبدا في شيء : حل أو حرم الأمن جهة العلم وجهة الخبر في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس

⁵⁶ Aby Isya Ibn Muhammad Isya Ibn Saurah, *Sunan Tirmizi* (Mesir: Maktab al-Matba’ah, 1968), Juz. III, hlm. 418.

⁵⁷ Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, *al-Risalah* (Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah, t.t), hlm. 39.

Artinya: Tidaklah seorang mengatakan dalam hukum selamanya ini halal, ini haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu adalah kitab suci al-Qur'an, al-Sunnah, al-Ijma', dan al-Qiyas.

Dalam perspektif nikah Muhallil, Imam Syafi'i berpendapat apabila seorang suami menceraikan istrinya dengan talak yang sudah berjumlah tiga, kemudian istri itu menikah lagi dengan pria lain. niat keduanya untuk menghalalkan kembalinya istri itu pada suami pertama, maka jika hanya sekedar niat tanpa diucapkan syarat itu dalam akad nikah, maka pernikahan yang demikian dianggap halal. Yang penting telah melakukan layaknya hubungan suami istri, maka jika terjadi perceraian lagi dan istri ingin menikah lagi dengan suami pertama, maka nikahnya halal.

Menurut Imam Syafi'i akadnya dianggap sah, hal ini sebagaimana ia katakan dalam kitabnya al-Umm:

وكذلك لو نكحها ونيتها أو نية أحدهما دون الآخر أن لا يمسكها إلا قدر ما يصيبها
فيحللها لزوجها ثبت النكاح وسواء نوي ذلك الوالى معهما أونوى غيره أولم ينوه ولا
غيره⁵⁸

Artinya: Seperti demikian juga, kalau lelaki itu kawin dengan seorang wanita. Niatnya lelaki dan niatnya wanita atau niatnya salah seorang dari keduanya, tidak yang lain, bahwa lelaki tersebut tidak menahan wanita itu, selain kadar ia menyētubuhnya. Maka perkawinan itu menghalalkan wanita tersebut bagi suaminya, yang tetaplah nikah itu. Sama saja diniatkan oleh wali itu bersama kedua suami isteri tersebut atau diniatkan oleh bukan wali atau tidak diniatkan oleh wali dan oleh yang lain dari wali.

Pernyataan Imam Syafi'i tersebut menunjukkan bahwa jika seorang istri yang telah dijatuhi talaq sampai tiga, kemudian menikah lagi dengan pria lain, dimana keduanya menikah atas dasar kehendak kedua belah pihak bukan atas dorongan atau suruhan dari mantan suaminya, dan suami yang baru melakukan

⁵⁸Imam Syafi'i, *al-Umm*, Juz. V..., hlm. 86.

persetubuhan sebagaimana layaknya suami istri, maka pernikahan yang demikian adalah sah. Jika kemudian ia bercerai dengan suami barunya, maka mantan suami pertama halal menikah lagi dengan mantan istrinya itu.

Dalam hubungannya dengan sahnya nikah *muhallil*, Imam Syafi'i menggunakan metode *istinbat* hukum berupa *qiyas* yaitu meng-*qiyaskan* nikah *muhallil* dengan nikah biasa. Imam Syafi'i juga mengatakan batal, jika syarat nikah *muhallil* itu disebutkan ketika akad. Adapun landasan hukum Imam Syafii yang pertama adalah sebagaimana landasan hukum yang dikemukakan Imam Malik diatas yaitu hadist Nabi SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Masu'd. Adapun dasar hukum yang kedua ialah dengan "qiyas" Imam Syafi'i mengkiaskan kepada nikah mut'ah, Imam Syafi'i memandang nikah tahlil ini semacam nikah mut'ah, karena nikah mut'ah tidak mutlak melainkan disyaratkan, hingga masa yang ditentukan.⁵⁹ Apabila dalam akad nikah diungkapkan adanya menghalalkan wanita yang telah ditalak tiga, agar bisa dinikahi oleh mantan suaminya kembali. Akan tetapi sebaliknya apabila maksud dan tujuannya tahlil itu tidak dijelaskan ketika akad nikah, maka nikahnya dianggap sah, dan menjadi pernikahan biasa.

Adapun jika perkawinan tahlil itu tidak disebutkan dalam akad, Imam Syafii menghukumkan "sah" nikah tersebut. Adapun maksud atau niatnya itu untuk maksud tahlil tiadalah membatalkan perkawinan, karena niat itu percakapan hati padahal Allah telah memaafkan ummat manusia tentang sesuatu yang dipercakapkan oleh hati mereka itu.

2. Metode Istinbath Hukum Imam Maliki

Dalam kitabnya *al-Muwata'* terdapat kisah salah satu sahabat nabi yang ingin menikahi istrinya yang pernah ia talak, kemudian Nabi Saw melarangnya sehingga si istri sudah merasakan madu. Ini menjadi titik berat dimana

⁵⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyu wa Ushuluhu* (Suriyah, Daar al-Fikri, 2006), Cet. 2, hlm. 152-153.

pernikahan tersebut memang pernikahan yang sah tanpa persyaratan tenggang waktu.

Nabi Saw bersabda:⁶⁰

أَنَّ رِفَاعَةَ بِنَ سِمْوَالٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهَبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَلَاثًا. فَكَحَّتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ فَأَعْثَرِضَ عَنْهَا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمْسَسَهَا؛ فَفَارَقَهَا. فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا. وَهُوَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا. وَقَالَ : لَا تَحِلُّ لَكَ، حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ

Artinya: Sesungguhnya Rifaah bin Simwal menalak istrinya Tamimah binti Wahab dengan talak tiga pada zama rasulullah Saw, kemudian Abdurrahman bin Zabir menikahnya, namun belum sampai menyentuhnya dia menalak Tamimah, Rifaah yang tahu hal tersebut menginginkan untuk menikahnya kembali, lalu dia menanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw. Rasulullah tidak membolehkan untuk menikahnya dan Rasulpun bersabda :“Dia tidak halal bagi kamu sehingga dia terlebih dahulu merasakan manisnya madu”.

Di dalam Al-Muwatha’ penulis tidak menemukan bagaimana Imam Maliki beristinbat, namun di kitab lain terdapat banyak istinbat Imam Maliki tentang nikah muhallil seperti yang tertulis pada kitab Ibn Rusyd pengikut Imam Maliki. Imam Maliki dalam memutuskan hukum pernikahan ini menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mas’ud, Rasulullah bersabda:⁶¹

عَدَّ اللَّهُ بَنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْلِلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَ عُبَيْدُ

Artinya: Dari Ibn Mas'ud r.a berkata: Rasulullah Saw melaknat orang laki-laki yang menikahi sorang perempuan dengan tujuan agar perempuan itu diperbolehkan menikah kembali dengan suami pertama (muhallil) dan laki-laki yang menyuruh orang

⁶⁰Imam Malik bin anas, *Al-Muwatha’* (Baeirut: Muassisah Risalah Nasyirun, 2013), hlm. 410.

⁶¹Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid* (Baeirut: Daar al-Fikri, 1409 H/1989), Juz. II, hlm. 107.

maḥallil menikahi mantan istrinya agar istri tersebut dibolehkan dinikahi lagi (muḥallalah).” (HR. At-Tirmidzi dan An-Nasa’i).

Kemudian penulis menemukannya dari kitab lain yaitu: Sebuah pernikahan haruslah menggunakan akad yang sah, jika keduanya bersepakat adanya syarat maka tidak sah, Imam Malik berkata dalam kitab Syarah Muwatha’:⁶²

قال مالك في المحلل الذي يتفق مع الزوج أو مع الزوجة، أو مع ولي أمرها أن يتزوجها حتى يحلها للزوج الأول ثم يطلقها: "إنه لا يقيم على نكاحه ذلك لفساده" العقد ليس بصحيح، إذا أقدم عليه هذه النية فالعقد ليس بصحيح حتى يستقبل نكاحاً جديداً" يعني لو رغب فيها وأراد الاستمرار لا بد أن يجدد العقد؛ لأن عقده الأول ليس بصحيح "فإن أصاب في ذلك" العقد الفاسد "فلها مهرها" تستحق المهر بما استحل من فرجها، ولا يجوز له أن يستمر معها؛ لأن النكاح ليس بصحيح

Artinya: Imam Malik berkata dalam masalah muḥallil yaitu zaujah bersepakat dengan zaujah atau dengan walinya zaujah untuk menikahkannya agar bisa halal dengan suami pertama, kemudian Imam Malik melanjutkan: "Sesungguhnya hal itu tidak bisa berdiri karena rusaknya akad", akad tidaklah ṣāḥih, ketika ketika mendahulukan dengan akad ini maka akadnya tidak ṣāḥih sehingga menghadap kepada nikah yang baru, yakni ketika zauj menikahi zaujah atas dasar suka dan berkeinginan istimrar (terus menerus) maka wajib untuk membarukan akad, karena sesungguhnya akad yang pertama tidak sah, bila hal itu sudah terlanjur dengan akad yang rusak maka wajib baginya mahar, dimana dia berhak atas mahar untuk menghalalkan farjinya, dan zauj tidak boleh istimrar bersamanya, dikarenakan tidak sahnya pernikahan.

Menurut Imam Mujahid yang di dalamnya juga menyinggung Imam Malik berpendapat tentang muḥallil, ayat tersebut dengan penjelasan tentang

⁶²Abd. Karim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Hamad al-Khudair, Syarh al-Muwatha’, Maktabah Syamilah, Juz. 95, hlm. 9.

keduanya (suami istri) harus mengerti bahwasannya pernikahannya bukan palsu (rekayasa), beliau mengartikan rekayasa adalah tahlil.

وقال مجاهد: ومعناه إن علما أن نكاحهما على غير دلالة، وأراد بالدلالة التحليل، هذا مذهب سفيان والأوزاعي ومالك وأبي عبيدة وأحمد وإسحاق، قالوا في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجها غيره ليحلها لزوجها الأول: إن النكاح فاسد⁶³

Artinya: Mujahid berkata: “maknanya adalah ketika kedua suami istri tahu bahwa pernikahannya tanpa ada rekayasa”, Mujahid mengartikan *dalsah* adalah tahlil, ini adalah mazhab Sufyan, Al-Auza’i, Malik, Abi Ubaidah, Ahmad dan Ishaq, mereka berkata pada masalah lelaki yang mentalak istrinya tiga jika ada suami lain menikahi supaya menghalalkan suami pertama maka sesungguhnya perikahan itu *fasid*.

Karena Imam Malik juga mengambil *qaulus* sahabat, penulis berasumsi bahwasannya Imam Malik juga menggunakan qaul sahabat, karena di dalam kitab al-Mudawanah al-Kubra terdapat beberapa masalah muḥallil, seperti sahabat Umar r.a, sahabat Usman dan beberapa sahabat lain mengatakan bahwasannya pernikahan muḥallil adalah batal dan tidak sah.

Adapun redaksi teks yang ditulis pada kitab al-Mudawanah al-Kubra adalah sebagai berikut:

قال ابن قاسم : وابن وهب و علي عن مالك عن المسور بن رفاعة القرطبي عن الزبير عن ابيه أن رفاعة بن سيموال طلق امرأته تميمية بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثاً. فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فأعترض عنها، فلم يستطع أن يمسها؛ ففارقها. فأراد رفاعة أن ينكحها. وهو زوجها الأول، الذي كان طلقها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنهاه عن تزويجها. وقال: { لا تحل لك، حتى تدوق العسيلة }.⁶⁴ يونس عن بن شهاب انه قال: فمن اجل ذلك لا يحل لمن بت طلاق امرأته ان

⁶³Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim al-Tsa’laby, Abu Ishaq, *al-Kasyfu wal Bayan an Tafsir al-Qur’an* (Baeirut: Daarul Ihya’ al-Turats al-‘Araby, 2002), Juz. II, hlm. 177.

⁶⁴Imam Malik bin anas, *Al-Muwatha’...*, hlm. 410.

يتزوجها حتى تنزوي زوجها غيره ويدخل ويمسها. يزيد بن عياض انه سمع نافعا يقول ان رجلا سأل ابن عمر عن التحليل فقال ابن عمر عرفت عمر بن الخطاب لورأى شيئا من هذا لرجم فيه.⁶⁵

Artinya: Ibn Qasim berkata: Ibn Wahab dan Ali mendapat cerita dari Malik dari Almu Sawar bin Rifa'ah al-Qurthuby dari Zubair dari ayahnya Sesungguhnya Rifaah bin Simwal menalak istrinya Tamimah binti Wahab dengan talak tiga pada zaman Rasulullah Saw, kemudian Abdurrahman bin Zahir menikahinya, namun belum sampai menyentuhnya dia menalak Tamimah, Rifaah yang tahu hal tersebut menginginkan untuk menikahinya kembali, lalu dia menanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw. Rasulullah tidak membolehkan untuk menikahinya dan Rasulullah bersabda: "Dia tidak halal bagi kamu sehingga dia terlebih dahulu merasakan manisnya madu". Yunus mendapat cerita dari Ibn Syihab sesungguhnya ia berkata: Dari arah hal itu maka tidak halal kepada orang yang memutuskan mentalak istrinya untuk kembali menikahi istrinya sehingga dia (istri) menikah dengan orang lain dan bersetubuh dengannya dan merabanya. Yazid bin 'Iyadh pernah mendengar Nafi' berkata: Sesungguhnya ada seorang pria bertanya kepada Ibn Umar tentang masalah tahlil, dia menjawab: "Saya mengetahui Umar bin Khatab jikalau dia menjumpai sesuatu dari masalah ini maka pada masalah ini Umar bin Khatab pasti merajam.

Juga redaksi seterusnya adalah sebagai berikut:

ابن وهب واخبرني رجال من اهل العلم منهم ابن لهيعة و الليث عن محمد بن عبد الرحمن المرادي انه سمع ابا مرزوق التجيبي يقول: ان رجلا طلق امرأته ثلاثا ثم ندما وكان لهما جار فأراد ان يحل بينهما بغير علمهما, فلقيت عثمان بن عفان وهو راكب على فرسه, فقلت: يا أمير المؤمنين ان لي اليك حاجة ففعلني, فقال: اني على عجل فاركب وراءني, ففعل ثم قص عليه الأمر فقال له عثمان لا الا بنكاح رغبة غير هذا السنة. يحيى بن ايوب عن عبد الله بن ابي جعفر عن شيخ من الانصار قد يم يقال له أبو عامر عن عثمان ذا قال عبيد الله فحسبت انه قال: لا استهزئ بكتاب الله⁶⁶

⁶⁵Imam Malik bin Anas al-Ashbahi, *Al-Mudawanah al-Kubra* (Baeirut: Daar al-Kutub al-'Alamiyah, 1994), Cet. I, Juz. II, hlm. 207.

Artinya: Ibn Wahab berkata: Saya mendapatkan cerita dari beberapa ulama ahli ilmu, mereka adalah Ibn Luhai'ah dan al-Laits dari Muhammad bin Abd Rahman al-Murady dia pernah mendengar bahwasannya Aba Marzuq berkata: sesungguhnya ada lelaki yang mentalak istrinya tiga, lalu keduanya menyesal, kemudian padanya terdapat tetangga yang ingin menjadi muhallil tanpa sepengetahuan keduanya, lalu saya bertemu dengan sahabat Utsman bin Affan sedang naik di atas kendaraannya, saya memanggilnya: wahai pemimpin umat Mukmin, sesungguhnya saya punya hajat kepadamu, berhentilah ke sini, beliau berkata: saya sedang tergesa-gesa, menumpanglah dibelakangku, kemudian dia menerima ajakannya dan menceritakan perkaranya pada beliau, lalu Utsman berkata: Tidak boleh kecuali dengan pernikahan dengan dasar cinta tidak seperti kejadian ini. Yahya bin Ayub dari Abdullah bin Abi Ja'far dari salah satu sesepuh sahabat Anshar yang dulu dikatakan darinya Abu Amir dari Utsman begini: Ubaidillah berkata maka saya beranggapan sesungguhnya Utsman berkata: jangan mengejek dengan kitab Allah Swt.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa Imam Malik mengharamkan nikah muhallil berdasarkan hadits dari Abdullah bin masu'd yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi bahwa Allah melaknat muhallil (laki-laki yang menghalalkan) dan muhallal lahu (laki-laki yang di halalkannya).

Secara khusus, penulis tidak menemukan istinbat Imam Maliki pada kitab asli miliknya, namun menemukannya dalam kitab bidayatul mujtahid karangan Ibn Rusd. Menurut Ibn Rusyd berpendapat di kitab tersebut, bahwa Imam Maliki dalam memahami kata' *la'ana* pada hadis ini menunjukkan sesuatu yang dilarang. Menurut beliau laknat disitu seperti laknatnya memakan *riba* dan meminum khamr, hal itu menunjukkan larangan dan larangan menunjukkan kepada sesuatu yang terlarang (haram), padahal yang namanya nikah yang *syar'i* itu tidak berangkat dari pernikahan yang terlarang.⁶⁷

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 208.

⁶⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid...*, hlm. 107.

D. Analisis Penulis

Dari dua pendapat sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa Imam Syafi'i membolehkan dan menghukum sah nikah muhallil selama tidak menyebutkan syarat dalam melangsungkan akad, meskipun ada niat untuk menghalalkan suami pertama. Sementara, Imam Maliki menghukumi tidak sah nikah muhallil apabila memiliki niat untuk menghalalkan kembali dengan suami pertama.

Secara umum kedua pendapat tersebut memiliki dasar hukum yang sama dalam nikah muhallil yaitu berdasarkan hadits dari Abdullah bin masu'd yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi bahwa Allah melaknat muhallil (laki-laki yang menghalalkan) dan muhallal lahu (laki-laki yang di halalkannya). Dalam konteks hadist ini, Imam Syafi'i meng*qiyaskan* nikah Muhallil dengan nikah *Mut'ah* yang dihukumi haram karena menyebutkan atau memberikan syarat tertentu dalam akad nikah, akan tetapi apabila nikah tersebut tidak menyebutkan atau mensyaratkan sesuatu, maka nikah dihukumi sah.

Sementara Imam Maliki menghukumi nikah Muhallil tidak sah sesuai hadist yang dijelaskan di atas. Berdasarkan hasil analisis penulis, Imam Maliki menafsirkan hadist tersebut secara tekstual bahwa Allah melaknat nikah Muhallil. Sedangkan Imam Syafi'i lebih cenderung melihat nikah muhallil dari dua aspek, yaitu aspek syarat tahlil yang diucapkan pada waktu akad nikah, dan aspek tujuan dan maksud yang diniati dalam hati. Apabila syarat tahlil diucapkan ketika akad nikah, maka nikahnya sama dengan nikah *mut'ah* dan nikahnya batal, karena dalam persoalan pernikahan, redaksi lafal yang memuat syarat tahlil yang diucapkan menjadi kriteria penilaian sah atau batalnya akad nikah, dan syarat tahlil yang diucapkan cenderung nikah sementara dan bertentangan dengan prinsip tujuan pernikahan.

Apabila pendapat Imam Syafi'i dikaitkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bahwa Allah dan Rasulnya melaknat muhallil dan muhallalah, cenderung memahami laknat sebagai larangan keras yang harus dijauihi, sebab jika larangan itu tidak dijauihi akan berakibat dosa besar, dan larangan itu dapat merusak dan batalnya perbuatan nikah tahlil.

Dasar pembatalan nikah tahlil menurut Imam Malik juga mengacu pada hadits Nabi yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah sebagaimana yang dikemukakan oleh diatas, tetapi dengan interpretasi yang berbeda. Hadits Nabi yang menyatakan Rasulullah saw melaknat muhallil dan muhallalah berarti mengandung arti larangan yang amat keras, karena laknat mengakibatkan dosa besar yang harus dijauihi oleh setiap orang. Sedang larangan dapat merusak dan membatalkan perbuatan yang dilarang, yaitu nikah tahlil. Jadi menurut Imam Malik berpendapat bahwa nikah muhallil yang dilakukan dengan bersyarat ini dapat di fasakh.⁶⁸

Dalam kaitannya dengan *Māqasid al-Syarī'ah*, kedua pendapat di atas sama-sama bertujuan untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Imam Syafi'i menghukumi sah nikah muhallil untuk menjaga dan memberikan perlindungan kepada keturunan pasangan tersebut sehingga mendapatkan hak-hak sebagaimana seorang anak. Sementara Imam Maliki dalam masalah ini bahwa dalam menjaga keturunan tidak pula mengenyampingkan hukum bahwa nikah muhallil tersebut dilarang. Selain itu juga menjaga keturunan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada zina.

Hemat Penulis, berdasarkan dua pendapat Imam diatas baik menurut Imam Syafi'i maupun Imam Malik dalam konteks dan dengan alasan hukum kaitannya dengan *Māqasid al-Syarī'ah*. Imam Syafi'i berpendapat bahwa menikah dengan niat cerai telah memenuhi syarat dan rukunnya, sehingga secara

⁶⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid...*, hlm. 44.

lahir hukumnya sah. Adapun hati dan niat diserahkan urusannya kepada Allah SWT, selama itu tidak tertulis di dalam akad nikah.

Di lihat dari sisi positif menurut penulis alasan Imam Syafi'i ini dapat dimengerti, karena jika suatu perbuatan sudah memenuhi syarat dan rukunnya, maka suatu perbuatan tersebut dapat dianggap sah. Begitu juga selama dalam akad nikah tersebut itu tidak tertulis mengenai niat cerai yang diinginkan oleh suami atau oleh kedua belah pihak. Karena, barangkali niat yang tadinya ingin menceraikan berubah menjadi tidak ingin menceraikannya. Melihat niat tempatnya adalah di dalam hati yang sewaktu-waktu dapat berubah-ubah, maka dari itu kesempatan mendapatkan kecocokan dengan istrinya tersebut masih ada, atau mungkin karena pertimbangan lain, sehingga dia tidak jadi menceraikannya.

Sebagaimana telah dikemukakan serbelumnya bahwa dalam perspektif Imam Syafi'i, nikah muhallil itu sah sepanjang dalam ijab qabul pada saat akad nikah tidak disebutkan suatu persyaratan, misalnya calon suami tidak mengucapkan bahwa "saya mau menikah ini dengan maksud agar kamu (calon mempelai wanita) menjadi halal bagi suamimu yang lama dan nanti saya akan mentalaq kamu". Jika hal itu tidak diucapkan, maka nikah tersebut sah, meskipun calon suami baru itu mempunyai niat seperti yang telah disebut. Demikian pendapat Imam Syafi'i.

Menurut penulis, tampaknya Imam Syafi'i lebih melihat kepada aspek zahir atau luarnya saja yaitu ucapan dianggap bisa membatalkan keabsahan nikah muhallil, sedangkan niat tampaknya kurang dihiraukan oleh Imam Syafi'i. Padahal niat itu justru yang lebih menentukan suatu perbuatan. Meskipun calon suami mengucapkan suatu persyaratan, namun jika tidak ada niat seperti ucapannya, dengan kata lain, berbedanya niat dengan ucapan, maka sepatutnya

ucapan dikalahkan oleh niat. Namun justru sebaliknya dalam perspektif Imam Syafi'i "niat" bisa dikalahkan oleh "ucapan".

Sedangkan menurut Imam Malik nikah itu harus didasari rasa cinta. Apabila ada niatan untuk menghalalkan (rekayasa) maka tidak halal alias haram. Sama halnya kedua mempelai tahu keharaman nikah itu atau keduanya tidak tahu, tetap akad nikah muḥallil itu batal dan rusak sebelum atau sesudah *dukḥul*.⁶⁹

Seperti yang telah penulis tulis sebelumnya, Imam Malik menganggap sebuah pernikahan haruslah menggunakan akad yang sah, jika keduanya bersepakat adanya syarat maka pernikahan tersebut tidak sah, akadnya rusak.⁷⁰

Imam Malik juga berpendapat seperti yang dikutip dalam kitab *Tadzhīb fi Ikhtishar al-Mudawanaḥ* bahwa ketika ada pria merdeka mentalak istrinya tiga atau budak mentalak dua maka tidaklah halal baginya kecuali telah menikahinya suami yang lain, dan tidak halal baginya pernikahan muḥallil sehingga pernikahan dengan landasan cinta tanpa penipuan.⁷¹

Jika ditinjau dari segi *Māqaṣid al-Syarī'ah* dari argument yang telah dipaparkan, keduanya memiliki landasan yang sangat kuat. Namun penulis lebih cenderung memilih pendapat Imam Malik, karena menurut penulis di lihat dari sisi negatif menurut penulis pendapat Imam Syafi'i secara fiqih memang sah tetapi tidak semua hal yang sah itu telah memenuhi unsur-unsur etika atau akhlak didalamnya sebagaimana pendapat madzhab Maliki:

⁶⁹Terjemah penulis dari perkataan imam Maliki dalam kitab *Syarah Shahih Bukhari libni Bathal*, dalam maktabah syamilah. Ibnu Bathal abul Hasan 'Ali bin Khalaf bin Abdul Malik (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 2003), hlm. 480.

⁷⁰Abd. Karim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Hamad al-Khudair, *Syarah al-Muwatha'*, Maktabah Syamilah, Juz. 95, hlm. 9.

⁷¹Khalaf bin Abi al-Qasim Muhammad al-Azdy al-Qairawany, Abu Said ibn al-Baradza'i al-Maliki, *Al-Tadzhīb fi Ikhtishar al-Mudawanaḥ* (Dubay: Dar al-Buhus li al-Dirasat al-Islamiyah wa Ihyai al-Tirats, 2002), Juz. II, hlm. 240.

وأجمعوا أن من نكح نكاحاً مطلقاً ونيتُهُ أن لا يمكثَ معها إلا مَدَّةَ نواها أنه جازٍ وليس
بنكاحِ متعةٍ لكن قال ملكٌ ليس هذا من الجميل ولا من أخلاقِ الناسِ وشذَّ الأوزاعي فقال
هو نكاحِ متعةٍ ولا خيرَ فيه.⁷²

Artinya : *“Dan mereka sepakat bahwasanya siapa yang menikah secara mutlak, sedangkan dia berniat untuk tidak bersamanya (istrinya) kecuali sebatas waktu yang dia niatkan, maka hal itu dibolehkan dan bukan merupakan nikah mut’ah. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa ini adalah tidak termasuk bagian dari kebaikan dan tidak dari akhlak manusia, berbeda dengan Imam Auza’i yang berpendapat bahwa hal seperti ini adalah nikah mut’ah dan tidak ada kebaikan disana.”*

Pendapat yang mengatakan menikah dengan niat cerai adalah sah, jika kita lihat nikah ini memang sah dan boleh-boleh saja dilakukan karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Namun jika kita lihat dari segi manfaatnya nikah model ini sebetulnya tidak memberikan hak seorang wanita dalam perkawinan. Karena pada dasarnya wanita juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama sesuai proporsinya sesuai dengan posisinya sebagai seorang istri.

Bagaimana pun juga bila memperhatikan dalil-dalil tentang nikah muhallil itu, tampaknya lebih menunjukkan pada tidak sahnya nikah tersebut, bahkan menyebutkan ancaman rajam. Kata-kata laknat dalam hadis-hadis menunjukkan betapa terkutuknya perbuatan yang keji itu. Oleh karena itu, walaupun terjadi perkawinan tersebut, status wanita itu tetap tidak halal bagi suami yang pertama. Hal ini bila perkawinan tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan mantan suami kepada mantan istrinya walaupun dalam akad tidak secara eksplisit disebutkan.

دَرَأُ الْمَقَامِ سِدِّ مُقَدِّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *“Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemashlahatan”*

⁷²Muhammad az Zarqānīy, *Syarah az Zarqānīy ala muwaṭṭa’ al Imam Mālik*, Juz. III (Beirut: Dār al Fikr, t.t), hlm. 155.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan penelitian yaitu:

1. Imam Syafi'i menghukumi nikah *Muhallil* sah walaupun maksud atau niatnya itu untuk maksud *tahlil* asalkan tidak dijanjikan bercerai atau syarat tertentu di dalam akad. Imam Malik menghukumi nikah *muhallil* fasid (batal) meskipun persyaratan tahlil itu hanya diniatkan oleh pelaku dalam hatinya, tanpa adanya pengungkapan ketika akad nikah, pernikahan itu tetap dianggap batal.
2. Dalil dalam menetapkan hukum nikah *Muhallil* antara Imam Syafi'i dan Imam Malik berdasarkan hadits dari Abdullah bin masu'd yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi bahwa Allah melaknat *Muhallil* (laki-laki yang menghalalkan) dan muhallal lahu (laki-laki yang di halalkannya). Metode istinbat hukum Imam Syafi'i mengqiyaskan nikah *Muhallil* dengan nikah *Mut'ah* yang dihukumi haram karena menyebutkan atau memberikan syarat tertentu dalam akad nikah, akan tetapi apabila nikah tersebut tidak menyebutkan atau mensyaratkan sesuatu, maka nikah dihukumi sah. Sementara Imam Maliki menghukumi nikah *Muhallil* tidak sah sesuai hadist tersebut.
3. Relevansi pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang nikah *Muhallil* menurut konsep *Māqasid al-Syarī'ah* bahwa keduanya sama-sama bertujuan untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Imam Syafi'i menghukumi sah nikah muhallil untuk menjaga dan memberikan perlindungan kepada keturunan pasangan tersebut sehingga mendapatkan hak-hak sebagaimana seorang anak. Sementara Imam Maliki dalam masalah ini bahwa dalam menjaga keturunan tidak pula

mengenyampingkan hukum bahwa nikah muhallil tersebut dilarang. Selain itu juga menjaga keturunan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada zina.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yang penulis kemukakan kepada beberapa pihak yang berkaitan dalam penelitian ini yaitu:

1. Perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki dalam hal nikah *muhallil* diharapkan tidak menjadi perpecahan dan silang pendapat dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.
2. Kedua pendapat tentang nikah *muhallil* memiliki dasar hukum yang kuat baik menurut Imam Syafi'i maupun Imam Maliki, dengan demikian penulis menyarankan boleh mengambil salah satu pendapat antara Imam Mazhab tersebut.
3. Diharapkan penelitian ini menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya serta dapat diteruskan dalam penelitian yang lebih mendalam khususnya tentang nikah *muhallil* menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, Ilmu Fiqih Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum (Jakarta: Prenada Media, 2005), Cet. 5.
- A. Ghufuran Mas'adi, Metodologi Pembaharuan Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).
- Abd. Karim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Hamad al-Khudair, Syarh al-Muwatha', Maktabah Syamilah, Juz. 95.
- Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Prenada Media, 2003).
- Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul al-fiqih (Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1991), Cet. VIII.
- Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
- Abdurrahman Al-Jaziri, Alfiqih 'Ala Madzahib Al Arba'ah, Juz. IV (Bairut: Darul Fikkri, 1424H/2003 M).
- Abi Bakar Ahmad Bin Husain al-Baihaqi, ash-Sunan ash-Shaghir (Bairut: Daar al-Fikri, t.t.), Juz. II.
- Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, Mu'jam al-Muqayyis fi al-Lughah (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).
- Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibiy, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'at* (Beirut: Dar al-Ilm al-Malayin, t.t.), Juz. III.
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, fiqhu As-Sunnah An-Nisa'. Diterjemahkan oleh; Beni Sarbeni, Ensiklopedi Fiqih Wanita (Bogor: Tim Pustaka Ibnu Katsir, 2008) Jld. 2, cet. 1.
- Aby Isya Ibn Muhammad Isya Ibn Saurah, Sunan Tirmizi (Mesir: Maktab al-Matba'ah, 1968), Juz. III.
- Ahmad Amin, Dhuha al-Islam (Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Misriyah, 1974), Juz. II.

- Ahmad Asy Syurbasyi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Madzhabi" (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003).
- _____, *Al-Aimatul Artba'ah*, terj. Sabil Huda, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993).
- _____, *4 Mutiara zaman* (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003).
- Ahmad bin Husain Al-Baihaqī, *Manāqib al-Syāfi'ī* (Mesir: Dār al-Turāts, 1970), Juz. II.
- Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim al-Tsa'laby, Abu Ishaq, *al-Kasyfu wal Bayan an Tafsir al-Qur'an* (Baeirut: Daarul Ihya' al-Turats al-'Araby, 2002), Juz. II.
- Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid alSyari'ah dari konsep ke pendekatan* (Yogyakarta: Lkis, 2010).
- Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997).
- Al Asyqar Umar Sulaiman, *Fiqh Niat Dalam Ibadah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).
- Al-Ashbahi, Malik bin Anas, *Muwaththa' Riwayat Muhammad bin Hasan* (Damsyiq: Dar al-Qalam, 1991).
- Ali Fikri, Ahsan al-Qhashash, Terj. Kisah-kisah para Imam Mazhab (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), Cet. 1.
- Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin syarah An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, Cet. IV (Beirut: Darul Fikr, t.t.).
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Madinah: Proyek Percetakan Al-Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd Maddina Al-Munawwarah, t.t.).
- Amir syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2007).
- Asafri jaya Bakri, *Konsep Māqashid al- Syari'ah menurut al- Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).

- Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, Alih Bahasa Mu'ammal Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 1985), Jld. I.
- Asman W Yudian, *Filafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995).
- Bahri Ghazali, Djumadris, *Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992).
- Depag RI, *Ilmu Fiqih*, Jld. II (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1982/1983).
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru, 2000).
- Farauq Abd Zaid, *Hukum Islam Antara Tradisional dan Modern*, Terj. Husain Muhammad (Jakarta: P3M, 1986), Cet. I.
- Fath al-Mubin di tabaqat al-Usuliyyun, Terj. Husein Muhammad, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah* (Yogyakarta: LKPSM, 2001), Cet. 1.
- Ghafar Shidiq, *Teori Māqaṣid Al'Syariah dalam Hukum Islam* (Jurnal: Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni – Agustus 2009).
- Hudhari Bik, *Tarikh al Tasyri' al Islam*, Terj. Muhammad Zuhri "Sejarah Pembinaan Hukum Islam", (bandung: Darul Ikhyia, 1980).
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Ibnu Bathal abu Hasan 'Ali bin Khalaf bin Abdul Malik, *Syarah Shahih Bukhari libni Bathal* (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd , 2003).
- Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quranul A'dzim* (Bairut: Daar Al-Fikri, t.t.), Juz. I.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid* (Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989), Juz. II.
- Imam Malik bin Anas al-Ashbahi, *Al-Mudawanah al-Kubra* (Baeirut: Daar al-Kutub al-'Alamiyah, 1994), Cet. I, Juz. II.
- _____, *Al-Muwatha'* (Baeirut: Muassisah Risalah Nasyirun, 2013).

- _____, *Al-Muwatha' Takhrij* Muhammad Ridwan Syarif Abdullah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).
- Imam Nawawi, *Syarah Arba'in Nawawiyah, Petunjuk Rasulullah Dalam Mengarungi Kehidupan* (Jakarta: Akbar Media, 2010).
- Imam Syafi'i, *al-Umm*, Juz. V (Beirut: Dar al-Kutub, Ijtima'iyah, t.t.).
- Jabbar, *Validitas Maqasid al-Khalq Kajian Terhadap Pemikiran al-Ghazali, al-Syatibi, dan Ibn 'Asur* (Banda Aceh: Disertasi Program Pasca-sarjana UIN Ar-Raniry, 2013).
- Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr al-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nadzair* (Semarang: Toha Putra, t.t.).
- Khalaf bin Abi al-Qasim Muhammad al-Azdy al-Qairawany, Abu Said ibn al-Baradza'i al-Maliki, *Al-Tadzhib fi Ikhtishar al-Mudawanah* (Dubay: Dar al-Buhus li al-Dirasat al-Islamiyah wa Ihyai al-Tirats, 2002), Juz. II.
- Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Māqasid Asy-Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).
- Lahmudin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001).
- M. Alfatih Suryadilaga (ed), *Studi Kitab Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2003).
- M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), Cet. 1.
- M. Tahir Azhary, *Bunga Rampai Hukum Islam* (Jakarta: In Hill Co, 1997).
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), Cet. 12.
- Majlis Muzakarah Al-Azhar, *Panji Masyarakat Islam dan Masalah-Masalah Ke Masyarakatan* (Jakarta: Pustaka Panjimas 1983).

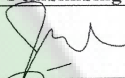
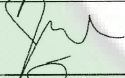
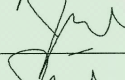
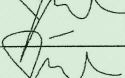
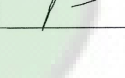
- Manna al- Qathtan, Tarikh Tasyri' al- Islami (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 13.
- Mardani, Hukum Pernikahan Islam di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).
- Masturi Ilham, Asmuni Taman, 60 Biografi Ulama Shalaf, Terj. Dari Min A'lam As-Salaf (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kausari, 2006), Cet. I.
- Moenawar Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab (Jakarta: Bulan Bintang, 1955).
- Moh. Mukri, Paradigma Masalah dalam Pemikiran Al-Ghazali (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2011).
- Moh. Taruquddin, Teori Māqasid al-Syarī'ah Perspektif Al-Syatibi (Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014).
- Mohd. Idris Ramulya, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Cet. 1.
- Muhammad Abu Zahrah, Malik Hayatuhu wa Asruhu wa Ara-uhi wa fiqhuhu (Mesir: Dar al-fikr al-‘Arabi, 1952), Cet. 2.
- Muhammad Asmawi, Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan (Yogyakarta: Das As-Salam, 2004).
- Muhammad Asy Syaukani, Nail al–Autar (Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, 1973), Juz. III/IV.
- Muhammad az Zarqānīy, Syarah az Zarqānīy ala muwaṭṭa' al Imam Mālik, Juz. III (Beirut: Dār al Fikr, t.t).
- Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, al-Risalah (Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah, t.t).
- Muhammad Ibn Isma'il Al-Bukhari, Al-Jami' al-Shahih (Kairo: Maktabah al-Salafiyah, 1400 H).
- Muhammad Jawad Mughniyat, Fiqih Lima Mazhab, Cet. 27 (Jakarta: Lentera, 2011).

- Muhammad Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta Barat: CV Artha Rivera, t.t.).
- Muhammad Thâhir bin ‘Asyûr, *Maqâshid al-Syarî’ah al-Islâmiyyah* (Amman: Dâr al-Nafâ’is, 2001).
- Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran* (Jakarta: Erlangga, 1991).
- Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Khattani (Jakarta: Gema Insani, 2006).
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa Moh Thalib (Bandung: Alma’arif, 1994), Cet. 9, Jilid. VI.
- Shabi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam* (Bandung: PT Al-Ma’rif, 1976), Cet. 3.
- Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi’i* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004).
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986).
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru, 1992).
- Syeikh Ahmad Farid, *Min A’lam al-Salaf*, Terj. Masturi Ilham dan Asmu’i Taman, *Biografi Ulama Salaf* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006).
- Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi’i* (Jakarta: Zaman, 2015).
- Terjemah penulis dari perkataan Imam Maliki dalam kitab Syarah Shahih Bukhari libni Bathal, dalam maktabah syamilahal. Ibnu Bathal abul Hasan ‘Ali bin Khalaf bin Abdul Malik, *Syarah Shahih Bukhari libni Bathal* (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 2003).
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997).

- Tototk jumentaro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fiqh (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005).
- Umar Sulaiman al- Asyqar, al- Mudhkhal Ila al- Syari'ah Wa al- Fiqh al- Islami (al- Ardan: Dar al- Nafais, 2005).
- _____, *Fiqh Niat* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006).
- Undang-Undang RI, Nomor 1 Tahun 1974, Tentang *Perkawinan* (Bandung : Citra Umbara, 2007).
- Wahbah Al-Zuhayly, Puasa Dan I'tikaf Kajian Berbagai Mazhab (Bandung: Remaja Rosda karya, 2005).
- _____, al-Fiqhu al-Islamiyu wa Ushuluhu (Suriyah, Daar al-Fikri, 2006), Cet. 2.
- _____, al- Fiqih al-Islami wa Adillatuhu, Juz. IX (Bairut: Dar al-Fikr, 1999).
- Yūsuf bin Hasan Abdul Hādi, Irsyād al-Sālik Ilā Manāqibi Malik (Beirut: Dār bin Hazm, 2009).
- Yusuf Qardhawi, Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al- Islamiyah (Kairo: Makbah Wahbah, t.t.).
- Zufran Rahman, Kajian Sunnah Nabi Saw Sebagai Sumber Hukum Islam (Jakarta: C.V. Pedoman Ilmu Jaya, 1995).

Lembar Kontrol Bimbingan Skripsi

Nama/NIM : Afrizal Z
Prodi : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Kedudukan Niat Dalam Nikah Muhallil (Perbandingan Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik menurut Konsep Maqasyid al-Syari'ah)
Tanggal SK : 20 Januari 2020
Pembimbing I : (Pembimbing I Lembar tersendiri)
Pembimbing II : (Pembimbing II Lembar tersendiri)

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	08-06-2021	18-06-2021	Bimbingan Bab 1, 2, 3, dan 4	Teknik penulisan, isi, metode penelitian dan kajian pustaka	
2.	14-06-2021	14-06-2021	Bimbingan Bab 1, 2, 3, dan 4	Teknik penulisan dan isi	
3.	22-06-2021	22-06-2021	Bimbingan Bab 1	ACC Bab 1	
4.	29-06-2021	29-06-2021	Bimbingan Bab 2, 3, dan 4	Teknik penulisan dan isi	
5.	01-07-2021	01-07-2021	Bimbingan Bab 2, 3, dan 4	Teknik penulisan, isi, dan perbaikan Bab 2, 3, dan 4	
6.	05-07-2021	05-07-2021	Bimbingan Bab 2, 3, dan 4	Teknik penulisan, isi, dan perbaikan Bab, 3, dan 4 serta Abstrak	
7.	07-07-2021	07-07-2021	Bimbingan Bab 2, 3, dan 4	Teknik penulisan, isi, dan perbaikan Bab, 3, dan 4 serta Abstrak	
8.	09-07-2021	09-07-2021	Bimbingan Bab 1, 2, 3, dan 4	ACC Sidang	

Lembaran ini dilampirkan pada saat *mumagasyah*.

Banda Aceh, 14 Juli 2021

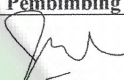
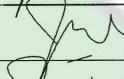
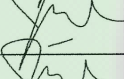
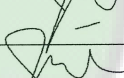
Mengetahui

Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

(Dr. Husni Mubarrak, Lc, MA)

Lembar Kontrol Bimbingan Skripsi

Nama/NIM : Afrizal Z
Prodi : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Kedudukan Niat Dalam Nikah Muhallil (Perbandingan Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik menurut Konsep Maqasyid al-Syari'ah)
Tanggal SK : 20 Januari 2020
Pembimbing I : (Pembimbing I Lembar tersendiri)
Pembimbing II : (Pembimbing II Lembar tersendiri)

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	08-06-2021	18-06-2021	Bimbingan Bab 1, 2, 3, dan 4	Teknik penulisan, isi, metode penelitian dan kajian pustaka	
2.	14-06-2021	14-06-2021	Bimbingan Bab 1, 2, 3, dan 4	Teknik penulisan dan isi	
3.	22-06-2021	22-06-2021	Bimbingan Bab 1	ACC Bab 1	
4.	29-06-2021	29-06-2021	Bimbingan Bab 2, 3, dan 4	Teknik penulisan dan isi	
5.	01-07-2021	01-07-2021	Bimbingan Bab 2, 3, dan 4	Teknik penulisan, isi, dan perbaikan Bab 2, 3, dan 4	
6.	05-07-2021	05-07-2021	Bimbingan Bab 2, 3, dan 4	Teknik penulisan, isi, dan perbaikan Bab, 3, dan 4 serta Abstrak	
7.	07-07-2021	07-07-2021	Bimbingan Bab 2, 3, dan 4	Teknik penulisan, isi, dan perbaikan Bab, 3, dan 4 serta Abstrak	
8.	09-07-2021	09-07-2021	Bimbingan Bab 1, 2, 3, dan 4	ACC Sidang	

Lembaran ini dilampirkan pada saat *munaqasyah*.

Banda Aceh, 14 Juli 2021

Mengetahui

Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

(Dr. Husni Mubarrak, Lc, MA)



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 168/Un.08/FSH/PP.00.9/01/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA *

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Ali Abubakar, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Yuhasnibar, M.Ag. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama/NIM : Afrizal Z/ 150103023
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : KEDUDUKAN NIAT DALAM NIKAH MUHALLIL (Perbandingan Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik Menurut Konsep Maqāṣid al-Syari'ah)
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 20 Januari 2020 *

Dekan



Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PM;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.